



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 (1 – 25 Maret 2025)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEAHLIAN

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	3
C. FUNGSI PENGAWASAN	4
D. TUGAS KHUSUS	4
KOMISI II	5
A. FUNGSI LEGISLASI	5
B. FUNGSI ANGGARAN	5
C. FUNGSI PENGAWASAN	5
KOMISI III	16
A. FUNGSI LEGISLASI	16
B. FUNGSI ANGGARAN	16
C. FUNGSI PENGAWASAN	16
KOMISI IV	23
A. FUNGSI LEGISLASI	23
B. FUNGSI ANGGARAN	23
C. FUNGSI PENGAWASAN	24

KOMISI V	28
A. FUNGSI LEGISLASI	28
B. FUNGSI ANGGARAN	28
C. FUNGSI PENGAWASAN	29
KOMISI VI	31
A. FUNGSI LEGISLASI	31
B. FUNGSI ANGGARAN	31
C. FUNGSI PENGAWASAN	31
KOMISI VII	34
A. FUNGSI LEGISLASI	34
B. FUNGSI ANGGARAN	36
C. FUNGSI PENGAWASAN	36
KOMISI VIII	38
A. FUNGSI LEGISLASI	38
B. FUNGSI ANGGARAN	61
C. FUNGSI PENGAWASAN	61

KOMISI IX	64
A. FUNGSI LEGISLASI	64
B. FUNGSI ANGGARAN	64
C. FUNGSI PENGAWASAN	64
KOMISI X	69
A. FUNGSI LEGISLASI	69
B. FUNGSI ANGGARAN	73
C. FUNGSI PENGAWASAN	73
KOMISI XI	79
A. FUNGSI LEGISLASI	79
B. FUNGSI ANGGARAN	79
C. FUNGSI PENGAWASAN	80
KOMISI XII	99
A. FUNGSI LEGISLASI	99
B. FUNGSI ANGGARAN	99
C. FUNGSI PENGAWASAN	99
KOMISI XIII	101
A. FUNGSI LEGISLASI	101

B. FUNGSI ANGGARAN	102
C. FUNGSI PENGAWASAN	109
BADAN LEGISLASI	110
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	119
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	131
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	133
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	135
BADAN ASPIRASI MASYARAKAT	139

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	RDP Panja Penyiaran Komisi I DPR RI dengan Dirjen Ekosistem Digitak Kemkomdigi, Dirut LPP TVRI, Dirut LPP RRI, dan Dirut LKBN Antara dilaksanakan pada 10 Maret 2025.	Untuk mendapatkan masukan terhadap Penyusunan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan tema: “Pengaturan Penyiaran <i>Multiplatform</i> Dalam Perubahan UU Penyiaran”.	
		Rapat Intern Panja Penyiaran Komisi I DPR RI dengan Lembaga Penyiaran Ketua Asosiasi TV Digital dan Ketua Umumn ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) dilaksanakan pada 13 Maret 2025.	Mencari masukan terhadap penyusunan rumusan RUU Penyiaran.	
2.	RUU Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	RDPU Komisi I DPR RI dengan Para Pakar 1) Kusnanto Anggoro; Pakar Keamanan; 2) Teuku Rezasyah, Ph.D; Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran; dan 3) Mayor Jenderal TNI Dr. rer. Pol Rodon Pedrason; Pakar Pertahanan UNHAN/ <i>Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum</i> dilaksanakan pada 3 Maret 2025.	Dalam rangka mendengarkan masukan terhadap isu-isu terkait RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.		RDPU Komisi I DPR RI Dengan Dr. Ismail Hasani, Ketua Badan Pengurus Setara Institut dan Al-Araf, Peneliti Senior Imparsial dilaksanakan pada 4 Maret 2025.	Dalam rangka mendengarkan masukan terhadap isu-isu terkait RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.	
4.		RDPU Komisi I DPR RI dengan PEPABRI (Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dilaksanakan pada 10 Maret 2025.	Dalam rangka mendengarkan masukan terhadap isu-isu terkait RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.	
5.		Raker Pembicaraan Tingkat I Komisi I DPR RI dengan Permerintah (Menhum, Menkeu, Menhan dan Mensetneg RI) dilaksanakan pada 11 Maret 2025.	Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar Musyawarah: a. Penjelasan DPR terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. b. Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 2. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang. 3. Pembentukan Panitia Kerja. 4. Dan lain-lain.	
6.		Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL, dan KASAU dilaksanakan pada 13 Maret 2025.	Mencari masukan dalam rangka Pembahasan Perubahan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.		Rapat Panja Pembahasan RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dilaksanakan pada 14, 16, dan 17 Maret 2025.	Pembahasan materi DIM RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.	
8.		Rapat Timus dan Timsin Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU TNI dilaksanakan pada 17 Maret 2025.	Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas UU TNI.	
9.		Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU TNI dilaksanakan pada 18 Maret 2025.	Laporan Timus/Timsin atas hasil rumusan/sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas UU TNI	
10.		Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara) dilaksanakan pada 18 Maret 2025.	Pembicaraan Tk. I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan agenda: 1. Pengantar Pimpinan Komisi I DPR RI (Pembukaan Rapat); 2. Laporan Panja Pembahasan RUU; 3. Pembacaan Naskah RUU; 4. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi; 5. Pendapat Akhir Mini Pemerintah; 6. Penandatanganan Naskah RUU; 7. Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tk. II di Rapat Paripurna DPR RI; dan 8. Penutup.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Bakamla	RDP Panja Keamanan Laut Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla dilaksanakan pada 3 Maret 2025.	Dalam rangka membentuk system keamanan laut yang ideal di Indonesia.	
2.	BIN	Kunker Spesifik Komisi dilaksanakan pada 5 s.d. 7 Maret 2025.	Peran Binda dalam Berkolaborasi dengan Pihak Terkait untuk Mengantisipasi Tantangan Ramadhan, Situasi Pasca Pelantikan Kepala Daerah, dan Implementasi Program Unggulan Pemerintah yang Efektif.	
3.	Bakamla	Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla RI dilaksanakan pada 12 Maret 2025.	Perkembangan Pembahasan Anggaran Pasca Efisiensi.	
4.	Kemkodigi	Kunjungan Lapangan dilaksanakan pada 24 Maret 2025.	Panja Judi Online Komisi I DPR RI dengan Kemkomdigi.	

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemlu	<i>Courtesy Call</i> dengan delegasi Amerika Serikat dilaksanakan pada 6 Maret 2025.	Hubungan bilateral.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Kakanwil BPN Banten b. Kakanwil BPN Jawa Timur c. Kakantah BPN Kabupaten Tangerang d. Kakantah BPN Kab. Serang e. Kakantah BPN Kab. Sumenep f. Forum Tanah Air g. Tim Advokasi Perlawanan terhadap Oligarki Properti Perampasan Tanah Rakyat h. Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Kab. Sumenep Jawa Timur	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan agenda audiensi terkait permasalahan pertanahan, hari Selasa, 4 Maret 2025.	1. Komisi II DPR RI telah mendengar, memahami dan akan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh: a. Forum Tanah Air (FTA), Tim Advokasi Perlawanan Terhadap Oligarki Property Perampasan Tanah Rakyat terkait dengan permasalahan tanah yang berstatus PSN PIK 2; b. Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Kabupaten Sumenep Jawa Timur terkait dengan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di pesisir pantai dan laut; akan diselesaikan melalui Tim Bersama Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN RI termasuk melalui usulan pembentukan alat kelengkapan dewan, secara transparan, adil, dan berkepastian hukum serta meninjau langsung ke Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/KaBPN RI untuk mengkaji PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 17 Tahun 2021 Jo Peraturan Menteri ATR/KaBPN No 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tanah Musnah, khususnya terkait dengan identifikasi dan tata cara dalam penetapan "Tanah Musnah" untuk mencegah celah penyalahgunaan dalam kepemilikan tanah dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) secara tidak sah.</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk mengevaluasi dan mengkaji secara komprehensif status Proyek Strategis Nasional <i>Tropical Coastline</i> (PIK 2), khususnya perluasan kawasan terindikasi diluar area yang ditetapkan sebagai PSN dan tidak sesuai dengan regulasi pertanahan dan tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota di Banten.</p> <p>4. Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN RI untuk mengkaji ulang kebijakan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur agar sesuai dengan peraturan perundang–undangan demi memastikan bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI agar dalam pemberian hak atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diberbagai daerah, melibatkan pihak terkait dan partisipasi masyarakat supaya tidak menimbulkan sengketa dan konflik di kemudian hari.	
2.	a. Delia Wildianti (Peneliti Pusat Kajian Politik UI) b. Dra. Murdiyati Rahmat Tunnisa, M.A., Ph.D. (Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran) c. Dian Permata (Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi) d. Handar Nafis Gumay (Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan agenda mendengarkan pandangan dan masukan terhadap Sistem Politik dan Sistem untuk Perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah, hari Kamis, 5 Maret 2025.	1. Komisi II DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelelasan Peneliti Pusat Kajian Politik UI, Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Peneliti Senior <i>Network for Democracy and Electoral</i> dan <i>Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi</i> atas masukan yang disampaikan (bahan paparan terlampir) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU hari ini dan substansinya akan menjadi bahan rujukan perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah. 2. Para Naraasumber memamparkan pandangan dan penjelasan terhadap Sistem Politik dan Sistem Pemilu untuk perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah, diantaranya sebagai berikut: 1) Peneliti Pusat Kajian Politik UI (Delia Wildianti) <ol style="list-style-type: none"> perlu evaluasi terhadap pemilu serentak (presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Mendorong untuk mempertimbangkan opsi alternatif desain keserentakan pemilu dengan mengacu pada 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, yakni model keserentakan pemilu yang memisahkan antara pemilu nasional (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI) dan pemilu lokal (pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).</p> <p>b. Perlu adanya evaluasi terhadap sistem proporsional terbuka (<i>open list proportional system</i>) melalui opsi alternatif untuk perubahan sistem proporsional terbuka menjadi sistem pemilu campuran.</p> <p>c. Mendorong keadilan gender di dalam institusi politik, apabila sistem proporsional daftar terbuka tetap dipertahankan oleh DPR RI, perlu untuk memperkuat kebijakan afirmasi melalui kuota minimum 30% kandidat perempuan dan pencalonan kandidat perempuan berdasarkan sistem <i>zipper</i> murni (di antara dua calon terdapat satu orang perempuan).</p> <p>d. Mengusulkan pasal baru untuk menempatkan calon perempuan di posisi nomor urut 1 dalam daftar calon.</p> <p>e. memastikan pemenuhan minimum 30 persen representasi perempuan dalam penyelenggara pemilu dan panitia/tim seleksi.</p> <p>f. memastikan ruang politik yang aman dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>g. memberikan kepastian hukum dalam penetapan anggota</p> <p>2) Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Mudiyati Rahmatunnisa., M.A., PhD)</p> <p>a. Perlunya sistem pencalonan yang lebih kompetitif seperti reformasi ambang batas pencalonan kepala daerah, mempermudah pencalonan independen dan demokratisasi internal Partai.</p> <p>b. Pencegahan politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan melalui pengawasan dana kampanye yang ketat, sanksi tegas untuk politik uang dan perlu pengawasan ketat terhadap netralitas aparat dan birokrasi.</p> <p>c. Memperkuat kampanye yang berbasis gagasan, bukan mobilisasi massa.</p> <p>d. Menerapkan sistem sistrik berbasis perwakilan proporsional (<i>Mixed-Member Proportional/MMP</i>).</p> <p>e. Menerapkan ambang batas alami (<i>Natural Threshold</i>) melalui distrik berukuran kecil.</p> <p>f. Menerapkan sistem pemilihan alternatif (<i>Ranked-Choice Voting/RCV</i>).</p> <p>g. Menerapkan syarat ketat bagi partai untuk mengikuti pemilu.</p> <p>3) Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (Dian Permana)</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Jika pilkada dikembalikan kepada DPRD, maka yang paling layak diterapkan adalah pilkada oleh DPRD dilakukan ditingkat Provinsi /Gubernur.</p> <p>b. Perlu adanya pemberlakuan <i>parliamentary threshold</i> di daerah.</p> <p>4) Peneliti Senior <i>Network for Democracy and Electoral</i> (Hadar Nafis Gumay)</p> <p>a. Sistem pemilu campuran dalam bentuk Mixed Member Proportional (MMP) dapat dijadikan rujukan alternatif untuk menghasilkan sistem pemilu yang efisien dan efektif bagi pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu.</p> <p>b. Penggunaan teknologi informasi seperti e-recap dapat menghasilkan proses dan hasil pemilu yang berintegritas dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>c. Penggunaan teknologi e-recap dapat menghasilkan tata kelola pemilu yang efektif dan efisien.</p> <p>d. Terbentuknya Penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri dapat lebih memastikan penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan kembali dalam rekrutmen Penyelenggara Pemilu, guna bisa mendapatkan para penyelenggara yang professional, berintegritas, dan mandiri. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Proses seleksi yang terbuka, terukur/ obyektif, bebas dari kepentingan politik (parpol, ormas) terhadap penyelenggara pemilu. - Meningkatkan batas usia penyelenggara. - Sekurang kurangnya 30% perempuan dalam setiap tingkatan penyelenggara. <p>3. Jumlah penyelenggara perlu dikurangi dan model <i>ad hoc</i> untuk tingkat daerah (jika jarak antara Pemilu dan Pilkada berdekatan).</p>	
3.	a. Kementerian PAB&RB b. BKN RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI agenda program kerja KemenpanRB dan BKN Tahun 2025 dan evaluasi seleksi CPNS dan PPPK Tahap 1 tahun 2024, pada hari Kamis, 5 Maret 2025.	<p>1. Dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita, Komisi II meminta Kementerian PANRB melakukan penyalarsan formasi, jabatan, dan penempatan dalam seleksi CPNS dan PPPK berdasarkan kompetensi dan talenta terbaik bangsa dengan memprioritaskan <i>fresh graduate</i> untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045.</p> <p>2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB memastikan proses seleksi CPNS dan PPPK yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025 - 2030 yang melakukan pengangkatan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Tenaga Non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa.</p> <p>4. Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan PPPK dibulan Maret tahun 2026.</p> <p>5. Penataan tenaga Non ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Dan Peraturan pelaksanaannya.</p>	
4.	<p>a. Pemerintah Daerah b. Kantor Wilayah BPN</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 – 8 Maret 2025.</p>	<p>1. Provinsi Jambi terkait HGU, HGB dan HPL. 2. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat terkait pengawasan dana transfer pusat ke daerah.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	a. Kementerian Dalam Negeri b. Komisi Pemilihan Umum RI c. Badan Pengawas Pemilu RI d. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan agenda Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2024 Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi, hari Senin, 10 Maret 2025.	1. Komisi II DPR RI mendorong Menteri Dalam Negeri memastikan Anggaran Pemilihan Ulang dan Pemungutan Suara Ulang tersedia baik bersumber dari Daerah maupun Pusat. 2. Komisi II DPR RI bersama Dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI menyetujui secara Bersama Jadwal, Tahapan dan Program Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 3. Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI untuk menyelenggarakan setiap Tahapan Pemilihan Ulang dan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku tanpa ada kesalahan. 4. Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI menjadikan Pemungutan Suara Ulang 30 hari sebagai pijakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang dijadwalkan berikutnya. 5. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan MK terkait Supervisi terhadap daerah – daerah yang menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang secara cermat.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	a. Kementerian Dalam Negeri b. Gubernur Provinsi Papua Selatan c. Gubernur Provinsi Papua Tengah d. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan e. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya f. Gubernur Provinsi Papua Papua Barat	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan agenda Laporan Mendagri terhadap perkembangan 4 (empat) DOB di Papua dan Laporan masing-masing Gubernur 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, hari Kamis, 13 Maret 2025.	1. Setelah mendengar laporan Menteri Dalam Negeri dan laporan masing-masing para Gubernur 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) Gubernur Papua Selatan, Gubernur Papua Tengah, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dan Gubernur Papua Barat Daya, serta Gubernur Papua Barat terhadap Perkembangan 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua, Komisi II DPR meminta agar Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan Anggaran Sarana dan Prasarana Infrastruktur bagi 4 (empat) Provinsi DOB di tanah Papua yang bersumber dari APBN. b. Penuntasan penyerahan aset serta dokumen dari Provinsi Induk ke 4 (empat) Provinsi baru. c. Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. d. Pengisian dan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Orang Asli Papua (OAP) memenuhi paling banyak 80% (delapan puluh persen) sebagaimana ketentuan Undang-Undang. e. Menurunkan tingkat inflasi di 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan mengimplementasikan program harga pangan yang terjangkau, pasokan yang tersedia, dan distribusi yang lancar, dengan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>memperkuat komunikasi antar Daerah Otonomi Baru (DOB).</p> <p>2. Komisi II DPR RI akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI untuk mengundang Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara terkait untuk membahas percepatan dan penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pemerintahan di 4 (empat) Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua pada masa sidang berikutnya.</p> <p>3. Komisi II DPR RI akan melaksanakan pengawasan dan evaluasi perkembangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pemerintahan Provinsi dengan meninjau secara langsung 4 (empat) Provinsi baru di tanah Papua pada masa sidang DPR berikutnya.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. dan Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA. pada 5 Maret 2025.	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	--
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana	Pertemuan dengan Duta Besar Inggris pada 11 Maret 2025.	Rencana kunjungan kerja terkait revisi KUHAP.	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Julius Ibrani dan Prof. Dr. Romli Atmasmita, S.H., LL.M. pada 24 Maret 2025.	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jaksa	Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan	Dilaksanakan secara tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	agenda Mendengarkan penjelasan terkait penanganan perkara-perkara pemberantasan korupsi yang menarik perhatian publik dilaksanakan pada 5 Maret 2025.		
2.	1. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli (Guru Besar Cyber Law, FH UNPAD) 2. Dr. Pratama Persadha (Pakar Keamanan Siber) 3. Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (Mantan Dekan FH UI/ Ahli Hukum Telematika)	<i>Focus Group Discussion</i> Komisi III DPR RI Para Ahli Siber pada 11 Maret 2025 dengan agenda Penjelasan pakar terkait kejahatan di bidang siber.	Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai penegakan hukum di bidang siber. Kompleksitas kejahatan siber yang luar biasa memerlukan penanganan maksimal dari aparat penegak hukum, termasuk juga langkah-langkah antisipasi, serta penguatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga.	
3.	1. Kapolda Sulawesi Utara 2. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 3. Save Sangihe Island (SSI)	Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI pada 12 Maret 2025 dengan agenda Dugaan pembangkangan hukum yang dilakukan oleh perusahaan tambang dalam melakukan aktifitas tambang di Pulau Sangihe.	1. Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Utara untuk melakukan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe (TMS) melalui subkontrak dengan CV Mahamu Hebat Sejahtera dan PT Putera Rimpuleang Persada sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 2. Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Utara menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Robert Karepowan pada saat menjadi anggota Polri, serta dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>anggota Polres Kepulauan Sangihe dan Polsek Tabukan Selatan.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Utara agar menginstruksikan kepada seluruh aparat kepolisian di jajaran Polda Sulawesi Utara untuk tidak mendukung perbuatan melawan hukum pertambangan tanpa izin di Kepulauan Sangihe, serta memberika pengamanan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan pejuang lingkungan di Kepulauan Sangihe.</p>	
4.	<p>1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>2. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI pada 13 Maret 2025 dengan agenda Membahas program prioritas dan strategis MA RI 2025; dan tata kelola dukungan teknis dan sumber daya manusia MA RI.</p>	<p>1. Komisi III DPR RI meminta Sekretaris Mahkamah Agung dan Dirjen Badilum untuk lebih memberi perhatian kepada jabatan Hakim di wilayah dengan memprioritaskan kebijakan strategis dan alokasi anggaran pada kesejahteraan Hakim dan fasilitas pengadilan di berbagai wilayah yang mendukung peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalitas Hakim.</p> <p>2. Komisi III DPR RI meminta Sekretaris Mahkamah Agung dan Dirjen Badilum untuk meningkatkan kembali sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang menjamin independensi, akuntabilitas, dan <i>good governance</i>; termasuk dalam melakukan pengawasan dan menciptakan meritokrasi yang jelas dan adil dalam pengelolaan sistem mutasi, promosi, dan penempatan jabatan lainnya.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta Sekretaris Mahkamah Agung dan Dirjen Badilum untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan responsivitas layanan akses peradilan dan pelayanan publik melalui peningkatan inovasi dan evaluasi berkala terhadap seluruh sistem informasi publik serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Perwakilan Pelapor Perkara Net89	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI pada 13 Maret 2025.	<p>Komisi III DPR RI telah menerima pengaduan masyarakat dari perwakilan korban robot trading Net89, Perkumpulan Simbiotik Multitalenta Bersatu (Paguyuban SMB). Dengan ini Komisi III DPR RI memberikan rekomendasi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta kepada Aparat Penegak Hukum, secara khusus Dirlitipideksus Bareskrim Polri dan Jampidum Kejaksaan Agung yang menangani kasus penipuan robot trading Net89 untuk segera menindaklanjuti permohonan para korban terkait penyelesaian kasus tersebut berdasarkan keadilan restoratif mengingat bahwa pihak pelapor dan terlapor sudah menyatakan damai sebagaimana dinyatakan dalam surat Nota Kesepahaman dan penandatanganan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Komisi III DPR RI meminta kepada Aparat Penegak Hukum, secara khusus Dirlitipideksus Bareskrim Polri dan Jampidum Kejaksaan Agung yang menangani kasus penipuan robot trading Net89 agar memastikan barang dan aset sitaan terus terjaga dan nilai aset tidak menyusut, serta dilaksanakan secara transparan dan dikembalikan kepada para korban secara proporsional. 	
6.	Jampidum Kejaksaan Agung, Dirlitipideksus Bareskrim Polri, Perwakilan Pelapor Trading Net89, Ketua Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama dan Ketua Perkumpulan Mitra	<p>Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum pada 17 Maret 2025 dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut RDPU 11 Februari 2025; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri, Jampidum Kejaksaan Agung RI, dan Pengadilan untuk segera menindaklanjuti permohonan para korban dari Net89 dan EDCCASH dengan penyelesaian secara tuntas dan berkepastian hukum dengan memprioritaskan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Bahagia Berkah Bersama Beserta Kuasa Hukumnya	2. Tindak lanjut RDPU 13 Maret 2025; 3. Mendengarkan aspirasi masyarakat terkait perkara EDCCASH.	2. Komisi III DPR RI mengapresiasi Jampidum Kejaksaan Agung RI yang menginstruksikan Kejaksaan Negeri Kota Bandung melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera melakukan pengembalian kerugian kepada para korban DNA PRO tanggal 18 Maret 2025 dari barang bukti uang dan hasil lelang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 729/Pid.Sus/2022/PN Bdg, Jo. No. 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg Jo. No. 731/Pid.Sus/PN Bdg, Jo. No. 732/Pid.Sus/2022/PN Bdg tertanggal 31 Januari 2023 dengan mengembalikan kerugian kepada para korban DNA PRO melalui asosiasi, yaitu Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama, berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan tertulis terkait aset-aset yang telah disita dan dilakukan secara transparan, objektif serta disampaikan secara terbuka kepada para pihak yang menjadi korban kasus Net89 dan EDCCASH. 4. Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri untuk memaksimalkan penelusuran dan inventarisasi aset dalam rangka penyelamatan aset korban kasus Net89 dan EDCCASH.	
7.	Kapolda Papua Barat, Sdr. Monterry Marbun, S.H. dan Keluarga Korban IPTU. Tomi samuel marbun	Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan agenda Mendengarkan aspirasi masyarakat terkait	1. Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk segera membentuk tim pencari fakta terkait hilangnya Iptu. Tomi Samuel Marbun. 2. Komisi III DPR RI meminta Polda Papua Barat untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan kembali terhadap hilangnya Iptu. Tomi Samuel Marbun dengan upaya terbaik termasuk bekerja sama dengan seluruh pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		hilangnya Iptu. Tomi Samuel Marbun.	3. Komisi III DPR RI meminta Polda Papua Barat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara tuntas dan menyeluruh atas permasalahan terkait dengan hilangnya Iptu. Tomi Samuel Marbun dan melaporkannya kepada pihak keluarga Iptu. Tomi Samuel Marbun secara lengkap dan transparan.	
8.	Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri	Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI pada 18 Maret 2025 dengan agenda Membahas pelaksanaan tupoksi Baharkam Polri, persiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025, capaian target PNBPN di Tahun 2024 dan pemanfaatannya serta target pencapaian PNBPN di Tahun 2025; dan program-program prioritas Baharkam Polri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mengapresiasi Baharkam Polri dalam capaian target PNBPN di tahun 2024 serta mendukung rencana kerja dan program-program prioritas tahun 2025 serta terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. 2. Komisi III DPR RI meminta Baharkam Polri meningkatkan kegiatan pengamanan selama periode mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H untuk menciptakan kondusifitas keamanan di masyarakat. 3. Komisi III DPR RI meminta Baharkam Polri untuk terus meningkatkan peran dan fungsi kepolisian dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dengan meningkatkan program yang lebih diarahkan pada pencegahan dan kedekatan dengan masyarakat. 	
9.	Farel dan Nayaka beserta Keluarga	Rapat Dengar Pendapat Umum pada 24 Maret 2025 dengan agenda Menerima aspirasi masyarakat terkait dugaan penggelapan oleh Ibu Syafridayani yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan dari PBHI, Peradi SAI dan Prof. Romli Atmasasmita. 2. Pasal 140 RUU KUHAP masukan dari Peradi SAI diterima (disetujui oleh seluruh fraksi di RDPU) Pasal 140 ditambahkan satu ayat: 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaporkan di Polres Tangerang Selatan.	<p>Pasal 140 ayat (2): Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien baik di dalam maupun diluar pengadilan.</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah sikap dan perilaku profesional yang ditunjukkan oleh Advokat dalam menjalankan tugas pembelaan dan pendampingan hukum dengan kejujuran, integritas yang dinilai berdasarkan kode etik profesi Advokat.</p> <p>3. Pasal 142 ayat (3) RUU KUHAP setuju untuk agar pasal ini dihapus. (disetujui oleh seluruh fraksi di RDPU) Bunyi Pasal 142 ayat (3) Advokat dilarang: a. menyalahgunakan hak untuk berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana b. memberikan pendapat diluar pengadilan terkait permasalahan kliennya. c. mempengaruhi tersangka atau saksi untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya.</p> <p>4. Seluruh fraksi sudah sepakat pasal penghinaan presiden adalah pasal yang paling penting harus diselesaikan dengan <i>restorative justice</i>.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan	RDP dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Maret 2025.	Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kepala Badan Keahlian DPR RI terkait perkembangan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Badan Keahlian DPR RI untuk segera menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang dimaksud dengan mengacu pada saran dan masukan dari Komisi IV DPR RI serta segera melaporkan kepada Komisi IV DPR RI pada minggu pertama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.	-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Pertanian	Raker dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Maret 2025 Pukul 14.00 WIB.	Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, membahas Efisiensi Anggaran Kementerian Pertanian, serta isu-isu strategis dan aktual, ditunda serta akan dijadwalkan kembali, dan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan dan Kapoksi untuk membahas lebih lanjut sampai dengan pukul 18.00 WIB.	-
2.		Raker dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Maret 2025 Pukul 14.00 WIB.	1. Komisi IV DPR RI mendengarkan paparan Kementerian Pertanian mengenai kegiatan dan program Tahun 2025. Selanjutnya Komisi IV DPR	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>RI bersama dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian akan melakukan pendalaman</p> <p>2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti segala isu-isu yang berkembang di masyarakat agar iklim usaha sektor pertanian tetap berjalan secara kondusif</p> <p>3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua masukan dan saran yang disampaikan pada Rapat Kerja hari ini. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menyerahkan tanggapan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Rapat Kerja hari ini.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia	Audiensi dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Maret 2025, pukul 13.00 WIB.	<p>1. Komisi IV DPR RI berharap agar Penyaluran Pupuk Bersubsidi tetap melalui distributor yang sudah jelas memiliki badan usaha dan memiliki kemampuan gudang, transportasi, serta <i>auditable</i>.</p> <p>2. Dibutuhkan analisa secara <i>holistic</i> yang menyeluruh terkait dengan tata kelola pupuk bersubsidi. Disamping itu, harus ada <i>political will</i> yang kuat dan <i>grand design</i> agar kebijakan yang dilakukan tetap diberlakukan setiap periode pemerintahan berganti.</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			3. Komisi IV DPR RI menerima masukan ADPI Jawa Tengah dan akan menjadi bahan pada saat Rapat Kerja serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian.	
2.	Eselon I Kementerian Kehutanan	RDP dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Maret 2025, pukul 14.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti penyelesaian masalah kegiatan perkebunan dan pertambangan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur. 2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kehutanan untuk memprioritaskan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam rangka mengembalikan fungsi ekologi Daerah Aliran Sungai. 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan untuk melaporkan secara berkala perkembangan penindakan hukum yang dilakukan kepada Komisi IV DPR RI. 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti semua masukan dan saran yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat hari ini. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan untuk menyerahkan tanggapan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini. 	
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pangan Nasional; 2. Eselon I Kementerian Pertanian; 4. Direktur Utama Perum Bulog; 	RDP dilaksanakan pada hari Senin, 24 Maret 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional agar melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian dan Lembaga terkait, serta	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>5. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero);</p> <p>6. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID Food</p>		<p>Pemerintah Daerah untuk memetakan situasi dan kondisi bahan pangan di masing-masing wilayah dalam rangka mengantisipasi potensi kekurangan pasokan maupun kenaikan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta menjamin keamanan dan kelancaran distribusi pangan.</p> <p>2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk terus fokus meningkatkan produksi pertanian yang dilakukan melalui penguatan prasarana dan sarana pertanian, penyediaan pupuk, bibit/benih berkualitas, hingga asuransi pertanian.</p> <p>3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi guna memberikan jaminan dan kepastian kepada petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi dengan memperhatikan saran dan masukan dari berbagai pihak.</p> <p>4. Komisi IV DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk tetap meningkatkan pelayanan dan sarana pendukungnya dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani menjelang Hari Raya Idul Fitri dan musim tanam kedua Tahun 2025.</p> <p>5. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG agar melakukan penyerapan gabah/beras secara</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>maksimal untuk memenuhi target 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk melakukan penguatan sarana dan prasarana pendukungnya untuk menjamin kualitas beras yang disimpan dalam Gudang.</p> <p>6. Komisi IV DPR RI mendukung kegiatan pasar murah/operasi pasar yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/<i>Holding Pangan ID FOOD</i>, dan PT POS Indonesia, di setiap Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya akan dilakukan bersama dengan Anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan.</p> <p>7. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk kembali melibatkan Badan Pangan Nasional dalam Program Pengentasan <i>Stunting</i> melalui program penyaluran bantuan pangan telur, daging ayam, dan ikan.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Keahlian Dewan Setjen DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB.	Membahas Penyusunan RUU Tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	-
		Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perusahaan Transportasi dalam Jaringan Daring dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB.	Dalam rangka memperoleh masukan terkait penyusunan RUU Tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	
		Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Masyarakat Transportasi Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen Indonesia dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB.	Dalam rangka memperoleh masukan terkait penyusunan Rancangan Undang – Undang Tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB.	Membahas Penambahan Alokasi Anggaran Kemendes dan PDT yang Bersumber Dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun 2025.	-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	DPP PERTEPEDESIA	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Jumat, 3 Maret 2025.	Perihal konsultasi terkait tenaga pendamping Desa.	
2.	1. Kementerian Pekerjaan Umum 2. Kementerian Perhubungan 3. BMKG 4. BASARNAS 5. Kakorlantas POLRI 6. KNKT	Rapat Kerja dilaksanakan pada Selasa, 11 Maret 2025.	Dalam Rangka Membahas Mengenai Persiapan Sarana Prasarana Infrastruktur dan Transportasi Dalam Rangka Penanganan Arus Mudik dan Balik Lebaran Tahun 2025.	<i>Kemenhub Menghadirkan: - Kakorlantas POLRI Menghadirkan Operator Transportasi Nasional dan BUMN Teknis terkait Infrastruktur dan Transportasi serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), KNKT dan Perum LPPNPI (Airnav).</i>
3.	DPRD Sambas	Audiensi dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Maret 2025.	Perihal konsultasi infrastruktur.	
4.	1. Kementerian Perhubungan - Ditjen Perhubungan Laut - Ditjen Perhubungan Darat - Pelni - ASDP 2. Kementerian PU - BPJT - BUJT 3. BMKG 4. Basarnas 5. Stakeholders	Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada hari Kamis, 13 s.d. 15 Maret 2025.	Kunker spesifik dalam rangka meninjau sarpras infrastruktur transportasi persiapan arus mudik lebaran tahun 2025 tanggal 13-15 Maret 2025 Rencana Daerah Kunker : 1. Kabupaten Karawang, Prov Jabar meninjau Jalan Tol Jakarta -Cikampek dan Posko Mudik Lebaran di Tol Cikampek; 2. Kota Bandung Prov Jabar meninjau Posko Lebaran Tol Cipularang dan Stasiun Kereta Api Bandung; 3. Kota Cilegon Prov Banten meninjau jalan Tol Jakarta-Merak dan Pelabuhan Merak.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Bupati Pelalawan Kab Riau	Audiensi dilaksanakan pada Selasa, 18 Maret 2025.	Dukungan Pembangunan infrastruktur.	
6.	DPRD Gorontalo	Audiensi dilaksanakan pada Kamis, 20 Maret 2025.	Penanganan Banjir dan Infrastruktur.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Perdagangan RI	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI dilaksanakan tanggal 3 Maret 2025.	Pembahasan mengenai harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan dalam stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri Tahun 2025.	
2.	1. PT Waskita, 2. PT WIKA, 3. PT Adhi, 4. PT Utama Karya, dan 5. PT Abipraya.	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 5 Maret 2025.	1. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024. 2. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025. 3. Lain-lain.	
3.	PT Telkom Indonesia	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Telkom ke Cikarang, Bekasi Provinsi Jawa Barat. dilaksanakan tanggal 6 s.d 8 Maret 2025.	Peninjauan operasional <i>Hyperscale Data Center</i> .	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	PT Krakatau Steel	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Krakatau Steel, Cilegon Provinsi Banten dilaksanakan tanggal 6 s.d 8 Maret 2025.	Pembahasan pengembangan Industri Baja Nasional serta Peninjauan Operasional Produksi PT. <i>Krakatau Steel</i> .	
5.	ID Survey	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke ID Survey ke Semarang Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan tanggal 6 s.d 8 Maret 2025.	Peninjauan peran dan kolaborasi ID Survey dengan UMKM untuk meningkatkan standar kualitas produk lokal.	
6.	PT Danareksa (Persero) beserta Subholdingnya	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 10 Maret 2025.	1. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024. 2. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025. 3. Lain-lain.	
7.	1. PT. Pertamina (Persero) 2. PT. Pertamina Internasional Shipping . 3. PT. Pertamina Patra Niaga. 4. PT. Kilang Pertamina Internasional.	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 11 Maret 2025.	1. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024. 2. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025. 3. Kesiapan dukungan BBM terhadap arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri Tahun 2025 4. Lain-lain.	
8.	1. PT. Perusahaan Gas Negara beserta Sub Holdingnya. 2. PT. Pertamina Hulu Energi beserta Sub Holdingnya.	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI tanggal 12 Maret 2025.	1. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024. 2. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025. 3. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	1. BPKN 2. dr. AMIRA FARAHNAZ, Dipl. AAAM (DOKTER DETEKTIF) 3. SHELLA SAUKIA 4. dr. MARIA FRANSISCA, Dipl. Cidesco	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) influencer bidang industri kosmetik dilaksanakan tanggal 12 Maret 2025	Pembahasan dengan BPKN dan influencer bidang industri kosmetik untuk mendapatkan masukan terkait perlindungan konsumen.	
10.	<i>Mining Industry Indonesia (MIND ID) beserta Sub Holding.</i>	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada 13 Maret 2025.	1. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024. 2. Penyampaian rencana kerja dan <i>to</i> korporasi Tahun 2025. 3. Lain-lain.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Rapat Internal Panja dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Maret 2025, pukul 13.00 WIB.	Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	
2.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Rapat Internal Panja RUU Kepariwisataaan Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Maret 2025, pukul 13.00 WIB.	Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	
3.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Rapat Internal Panja RUU Kepariwisataaan Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 10 Maret 2025, pukul 13.00 WIB.	Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	
4.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Rapat Internal Panja RUU Kepariwisataaan Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 10 Maret 2025, pukul 13.00 WIB.	Melanjutkan Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	
5.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB, dengan: 1. Menteri Pariwisata RI	Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 3. Menteri Pendidikan Dasar, dan Menengah RI, 4. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, 5. Menteri Kebudayaan RI, 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, 7. Menteri Hukum RI		
6.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa	RDP Panja RUU tentang Kepariwisataa Dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Maret 2025 Pukul: 13.00 WIB, dengan: 1. Eselon I Kementerian Pariwisata RI 2. Eselon I Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 3. Eselon I Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah RI, 4. Eselon I Kementerian Kebudayaan RI 5. Eselon I Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI 6. Eselon I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Eselon I Kementerian Hukum RI.	Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa.	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	RDPU Panja RUU tentang Kepariwisata Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Maret 2025 Pukul 11.00 WIB dengan: 1. Kadin Pariwisata 2. GIPPI 3. ASPERAPI 4. INCCA 5. ASITA	Meminta masukan terhadap rencana pembentukan Indonesia <i>Tourism Board</i> dalam RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (Kemberin)	RDPU Komisi VII DPR RI menerima Audiensi Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (Kemberin) dilaksanakan pada hari Selasa 4 Maret 2025 pukul 10.00 WIB.	Dalam rangka Rakernas Kemberin 2025 (Rapat Kerja Nasional) bertujuan mendapatkan dukungan kedepan dalam bersinergi untuk pengembangan Pariwisata Indonesia sesuai arahan yang seiringan dengan program pemerintah.	
2.	Menteri UMKM RI dengan menghadirkan Bank-Bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB.	Pembahasan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI	Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Maret 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Membahas tentang <i>grand design</i> pembangunan ekonomi kreatif 2. Lain-lain.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Rapat Internal Panja Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 3 Maret 2025.	Rapat Internal Panja Mengenai RUU Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.	T E R T U T U P
2.		RDP Panja RUU Mengenai Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Komisi VIII DPR RI dengan Badan Keahlian Setjen DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 3 Maret 2025.	Pembahasan Materi Pokok Perubahan Draft RUU Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan haji.	T E R T U T U P
3.	RUU Perubahan Atas UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Kepala BP Haji, dan Kepala BP BPKH dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Maret 2025, dengan agenda: 1. Pembahasan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M; 2. Isu-isu Aktual.	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, ditutup dengan tidak ada kesimpulan rapat tetapi akan diagendakan rapat kembali pada waktu yang ditentukan kemudian.	
4.		RDPU Panja RUU Mengenai Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Komisi VIII dengan	Pada RDPU Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah & Haji (HIMPUH), Ketua Sarikat	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Para Ketua Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah. dilaksanakan pada Rabu, 5 Maret 2025, dengan agenda Kebijakan Peningkatan Pelayanan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Jema'ah Haji yang bersumber dari Pengelolaan Keuangan Haji.	<p>Penyelenggara Umrah & Haji Indonesia (SAPUHI), Ketua Aliansi Silaturahmi Penyelenggara Haji & Umrah Azhari Indonesia (ASPHURI), Ketua Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji & Umrah (SATHU), Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji & Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Ketua Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTHURI), dan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPHI menyampaikan usulan agar: <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu adanya integrasi dan penguatan layanan digital dalam pengelolaan keuangan haji. b. Perencanaan keuangan haji harus berbasis lembaga keuangan syariah. c. Dilakukan efisiensi biaya haji melalui digitalisasi dan <i>Multi-Years Contract</i>. d. Dipertimbangkan opsi <i>merger</i> antara BPKH dengan BPH, atau jika tidak dilakukan <i>merger</i>, maka diperlukan penyelarasan peran antar keduanya. Bahkan jika diperlukan, kelembagaan keduanya langsung berada di bawah presiden. e. Memperkuat manajemen risiko keuangan dan melindungi nilai mata uang (<i>hedging</i>) agar dana haji tidak terdampak oleh volatilitas ekonomi global. f. Dibukanya kemungkinan keterlibatan IPHI di dalam struktur BPKH. g. Penguatan manajemen risiko keuangan melalui cadangan risiko (<i>Risk Reserve</i>) untuk mengantisipasi fluktuasi pasar dan kondisi darurat. 	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>h. Diharuskan adanya strategi rekapitalisasi dan restrukturisasi atas investasi yang gagal guna menjaga stabilitas dana haji.</p> <p>KESTHURI memaparkan usulan sebagai berikut: Adanya regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan pembayaran uang muka (<i>reserved area</i>) bagi jemaah haji khusus yang dibayarkan terlebih dahulu oleh BPKH, mengingat setoran awal jemaah haji khusus juga dikelola oleh BPKH.</p> <p>2. HIMPUH memberikan masukan antara lain:</p> <p>a. Pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mampu dilakukan penguatan manajemen risiko.</p> <p>b. Pengawasan pengelolaan keuangan haji harus melibatkan berbagai pihak, termasuk adanya <i>ex officio</i> dari ranah eksekutif.</p> <p>c. Adanya kemungkinan pemberian fasilitas dana talangan dari BPKH kepada PIHK.</p> <p>3. AMPHURI menyampaikan beberapa masukan yaitu:</p> <p>a. Tujuan utama BPKH harus ditekankan tentang peningkatan kesuksesan investasi, penurunan biaya haji, serta meningkatkan nilai manfaat.</p> <p>b. Pengelolaan keuangan haji sebaiknya di lelang secara terbuka dan kompetitif kepada berbagai Bank Syariah.</p> <p>c. BPKH dapat diberi ruang secara terbatas untuk berbisnis (<i>limited bussiness activity</i>).</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> d. Pengawasan pengelolaan keuangan haji melibatkan unsur masyarakat, khususnya perwakilan dari asosiasi travel haji dengan syarat kompetensi yang relevan. e. Apabila memungkinkan, kedepan BPKH diubah menjadi Bank Haji Indonesia. <p>4. ASPHURI memberikan usulan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BPKH tetap independen dan terpisah dari regulator. b. Pengawasan pengelolaan keuangan haji melibatkan unsur masyarakat, khususnya perwakilan dari asosiasi travel haji dengan syarat kompetensi yang relevan. c. Kemitraan BPKH harus secara tegas memprioritaskan perusahaan-perusahaan Indonesia. <p>5. SAPUHI memaparkan usulan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Nilai Manfaat yang berasal dari setoran awal Haji Khusus agar dapat pula dikelola oleh PIHK. b. Adanya ketimpangan distribusi Nilai Manfaat antara jemaah haji reguler dengan jemaah haji khusus, sehingga perlu ada rumus distribusi yang lebih adil dan transparan. <p>6. SATHU menyampaikan masukan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jauh lebih relevan apabila BPKH bertransformasi menjadi Bank Pengelola Keuangan Haji sehingga layanan pendaftaran jemaah, setoran awal, dan pelunasan, hingga kolaborasi dan investasi dapat lebih optimal dan efisien. 	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Tata kelola keuangan haji harus dibenahi secara menyeluruh sesuai dengan Ijtima' Ulama yang telah diputuskan oleh MUI. c. Mendorong adanya efisiensi penyelenggara ibadah haji dengan tidak terlalu banyaknya K/L yang terlibat, termasuk mendorong adanya satu Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. <p>7. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberikan respon dan pandangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbagai usulan yang telah disampaikan perlu dikonkretkan dan disampaikan secara tertulis, khususnya terkait usulan formasi Dewan Pengawas BPKH. Termasuk usulan tentang dibukanya ruang yang lebih fleksibel bagi BPKH untuk berbisnis secara terbatas (<i>limited bussiness activity</i>) perlu dilakukan elaborasi lebih lanjut dalam usulan tertulis. b. Tidak adanya kolaborasi dan kerja sama antara BPKH Limited dengan para pelaku usaha travel umrah maupun haji khusus. Oleh sebab itu, perlu evaluasi menyeluruh terkait manajemen dan pola kerja sama yang selama ini dilakukan BPKH melalui RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. c. Berbagai masukan dan ide yang telah disampaikan akan diformulasikan dengan sebaik-baiknya dalam 	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.	
5.	RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	RDPU Panja Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Umum MUI, Ketua Umum PB NU, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Ketua Umum LDII dilaksanakan pada Kamis, 6 Maret 2025, dengan agenda Masukan atas Kebijakan Pengelolaan dan Investasi Keuangan Haji dalam Persepektif Syariah dalam Penyusunan RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.	<p>Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan Ketua Umum MUI, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah, serta Ketua Umum LDII, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PP Muhammadiyah memaparkan usulan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Perlu dipertimbangkan kembali kebermanfaatan BPKH bagi jemaah haji, mengingat Nilai Manfaat yang selama ini dikelola oleh BPKH dari setoran awal jemaah haji masih sangat tidak optimal;b. Jika dilakukan simulasi atas setoran awal jemaah haji yang dikonversi dengan emas, maka pada masa tunggu keberangkatan jemaah, nilai yang dikonversi dengan emas tersebut akan jauh lebih melonjak dan sangat meringankan beban jemaah haji. Sedangkan Nilai Manfaat dari dana yang dikelola oleh BPKH hingga saat ini masih belum signifikan dalam meringankan beban jemaah haji.c. Opsi lain yang perlu juga dipertimbangkan adalah bagaimana dana setoran awal dari jemaah haji sepertinya jauh lebih menguntungkan bagi jemaah apabila langsung dikelola oleh Bank Syariah. Imbal hasil yang dihasilkan dapat lebih bermanfaat dalam meringankan beban jemaah haji dibandingkan dengan apa yang saat ini dilakukan oleh BPKH.2. PBNU menyampaikan masukan antara lain:	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya perubahan paradigma penyelenggaraan ibadah haji dari Muasasah ke Syarikah yang saat ini terjadi di Kerajaan Arab Saudi, sehingga relasi yang terbentuk adalah <i>G to B</i> atau antara pemerintah dengan kelompok bisnis. Sehingga perubahan Undang-Undang yang saat ini dilakukan harus menyesuaikan atas perubahan paradigma tersebut, termasuk menjadi solusi atas lamanya masa tunggu jemaah. Oleh karena itu, perubahan UU No. 34 Tahun 2014 dengan perubahan UU No. 8 Tahun 2019 perlu diselaraskan; b. BPKH harus lebih memperluas portofolio investasi langsung ditengah biaya operasional kelembagaan mereka yang jumlahnya cukup besar yaitu 5% dari besaran Nilai Manfaat. Dalam proses perubaan UU ini juga perlu dilakukan definisi ulang tentang hak operasional BPKH sehingga dapat ditetapkan angka yang lebih efisien; c. Komponen dan penghitungan atas penggunaan Nilai Manfaat harus dirumuskan dengan tepat dan berkeadilan sehingga distribusi Nilai Manfaat di <i>Virtual Account</i> setiap jemaah dapat terus tumbuh setiap tahunnya; d. Selanjutnya perlu dilakukan <i>tiering</i> atas nilai investasi yang perlu persetujuan Dewan Pengawas sehingga BPKH tidak kehilangan momentum berinvestasi; e. Norma tentang '<i>tanggung renteng</i>' harus dirumuskan lebih baik dan jelas sehingga tidak dianggap sebagai penghambat gerak BPKH. <p>3. LDII menyampaikan beberapa masukan yaitu:</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> f. Harus dilakukan penguatan kepatuhan syariah serta audit syariah yang dilakukan secara berkala oleh lembaga independen dan profesional; g. Diperlukan perbaikan kelembagaan melalui penguatan fungsi pengawasan, mendorong akuntabilitas kelembagaan, efektivitas struktur organisasi BPKH, adanya mekanisme <i>checks and balances</i> di internal BPKH yang berjalan dengan baik, serta peningkatan SDM yang berintegritas dan profesional; h. Mendorong adanya digitalisasi dan automasi pengelolaan keuangan haji; i. BPKH perlu untuk melakukan diversifikasi investasi yang aman dan menguntungkan dengan pengelolaan risiko yang efektif; j. Mendorong adanya norma yang mengatur tentang efisiensi biaya operasional BPKH yang pada saat ini terus meningkat, namun tidak diimbangi dengan hasil yang didapatkan dari investasi yang dilakukan; k. Adanya sanksi yang jelas dan ditegakkan dengan tegas terhadap berbagai bentuk ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan haji yang diatur dalam norma perubahan UU ini secara rinci; l. Harus ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang jenis investasi yang dilakukan oleh BPKH, berapa besar hasil dari investasi tersebut, serta bagaimana manfaatnya bagi masyarakat. <p>4. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberikan respon dan pandangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terkait penempatan dan investasi yang dilakukan oleh BPKH sebaiknya seperti apa menurut PBNU, PP Muhammadiyah, maupun LDII yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan Nilai Manfaat yang lebih optimal; Terkait norma '<i>tanggung renteng</i>', seperti apa rumusannya yang lebih proporsional, baik dari segi syariah, maupun norma lainnya, sehingga disatu sisi norma ini tidak dianggap sebagai penghambat BPKH dalam berinvestasi, namun disisi lain tetap ada unsur keamanan dan kehati-hatian ketika BPKH akan melakukan investasi; Apakah rumusan tentang biaya operasional BPKH yang ditetapkan selama ini telah sesuai dengan ketentuan syariah. Termasuk tentang distribusi Nilai Manfaat dalam <i>Virtual Account</i>, dan Program Kemaslahatan. Hal ini penting untuk ditinjau kembali agar dalam proses perubahan UU ini dapat dilakukan evaluasi apabila memang terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah; Berbagai usulan yang telah disampaikan dapat dielaborasi lebih lanjut dan disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Komisi VIII DPR RI; <p>Berbagai masukan dan ide yang telah disampaikan akan diformulasikan dengan sebaik-baiknya dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	RUU Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	RDPU Panja RUU Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Komisi VIII DPR RI Dengan Para Pakar dilaksanakan pada hari Senin, 10 Maret 2025.	<p>Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan Para Pakar Ekonomi, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Nur Hidayah, S.Ag., S.E., M.A., Ph.D. menyampaikan pendapat yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar setara dengan Kementerian dalam hal penetapan pemasukan dan pengeluaran keuangan haji, mekanisme pelaporan, serta penyelenggaraan ibadah haji; b. Penggunaan <i>multi-currency</i> seperti USD atau Riyal Arab Saudi untuk mengurangi risiko nilai tukar dalam proses bisnis dan investasi; c. Perubahan mekanisme persetujuan penempatan dan investasi keuangan haji oleh Dewan Pengawas BPKH menjadi mayoritas suara (50%+1) untuk mempercepat pengambilan keputusan; d. Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dapat dilakukan dalam bentuk uang rupiah maupun emas dengan kadar dan nilai yang ditetapkan oleh BPKH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Mempertahankan investasi surat berharga karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan investasi surat berharga menjadi faktor utama peningkatan total aset BPKH; 	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>f. Investasi langsung yang dilakukan di luar negeri (sekitar Arab Saudi) dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi BPKH untuk memenuhi kebutuhan valuta asing dalam penyelenggaraan ibadah haji. Investasi langsung dapat meliputi hotel, tanah, perkebunan, dan berbagai bisnis lainnya;</p> <p>g. Meningkatkan jumlah investasi emas, misalnya pada bank emas atau <i>bullion bank</i>.</p> <p>2. Dr. H. Darmansyah, S.E., M.Ak., M.Pd., Ak., CA., CERA menyampaikan masukan antara lain:</p> <p>a. Perlu dirumuskan <i>Key Performance Index (KPI)</i> dalam strategi optimalisasi pengelolaan keuangan haji agar dapat aman dan berkelanjutan;</p> <p>b. Pengelolaan dan alokasi investasi dilakukan secara transparan dan akuntabel;</p> <p>c. Strategi meningkatkan Nilai Manfaat dilakukan dengan penempatan pada SBSN/SUKUK sebesar 40-50%, Saham Syariah dan Reksadana Syariah 30-40%, Properti dan Perhotelan 10-15%, Agribisnis 5-10%, serta Deposito Syariah yang likuiditasnya tinggi sebesar 5%;</p> <p>d. Selain itu, diperlukan strategi investasi berdasarkan klasifikasi jangka waktu, yaitu investasi dalam jangka pendek dilakukan sebesar 30%, investasi jangka menengah dilakukan sebesar 40%, serta investasi jangka panjang dilakukan maksimal sebesar 30%.</p> <p>3. Dr. Dece Kurniadi, S.H., M.M. menyampaikan beberapa saran yaitu:</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Setoran awal dari jemaah haji dilakukan langsung kepada lembaga penyelenggara ibadah haji, kemudian baru dana tersebut bergeser ke BPKH untuk dikelola dan dioptimalkan. Sehingga <i>Akad Wakallah</i> yang terjadi adalah antara calon jemaah haji dengan lembaga penyelenggara ibadah haji;</p> <p>b. Investasi langsung yang dilakukan BPKH harus di dorong pada ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, mulai dari akomodasi, transportasi, dan konsumsi, termasuk layanan di Arofah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna);</p> <p>c. Apabila BPKH melaksanakan investasi pada ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kerajaan Arab Saudi, maka dari simulasi yang dilakukan oleh KNEKS, dapat dicapai efisiensi BPIH sebesar 8% atau penurunan Bipih per jemaah sebesar Rp5,9 juta. Dari simulasi itu pula, KNEKS memprediksi adanya potensi keuntungan sebesar minimal 13% dari total portofolio investasi yang dilakukan;</p> <p>d. Perubahan UU ini juga di dorong agar pada jangka panjang, Nilai Manfaat yang diterima oleh setiap jemaah dapat terdistribusikan secara proporsional, yang terwujud pada peningkatan saldo <i>Virtual Account</i> (VA) yang dimiliki oleh masing-masing jemaah.</p> <p>4. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberikan respon dan pandangan sebagai berikut:</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya Nilai Manfaat yang dihasilkan oleh BPKH juga perlu dilihat dari kualitas dan kapabilitas SDM yang berada di internal BPKH. Apakah memang BPKH diisi oleh orang-orang yang berkompeten atau tidak; b. Mendorong agar BPKH melakukan investasi langsung dan pengadaan emas agar Nilai Manfaat yang dihasilkan dapat lebih optimal; c. Diperlukan penyesuaian antara sistem pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setiap tahun dengan sistem lelang, dengan pola investasi langsung yang lebih relevan dengan sistem pembiayaan <i>multi-years</i>; d. Bagaimana agar adanya revisi UU ini tidak lagi membuat BPKH hanya sebatas kasir, tetapi perannya jauh lebih kuat dan menghasilkan Nilai Manfaat yang lebih optimal; e. Jenis investasi seperti apa yang terbaik dalam pengelolaan keuangan haji ini, agar di satu sisi keuntungannya optimal, namun disisi yang lain keuangan haji tetap aman. Hal ini penting untuk didiskusikan agar investasi yang dilakukan oleh BPKH betul-betul tepat sasaran; f. Revisi UU ini harus dipahami memiliki dua tujuan utama, yaitu Nilai Manfaat yang optimal sehingga bermanfaat luas bagi kemaslahatan jemaah haji, serta pengelolaan keuangan yang aman dan terus berkelanjutan; 	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> g. Pasal-pasal mana saja menurut Para Pakar Ekonomi yang sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan, serta seperti apa rumusan norma perubahannya, terutama dalam hal penguatan kelembagaan, jenis investasi, dan lain-lain; h. Berbagai usulan yang telah disampaikan dapat dielaborasi lebih lanjut dan disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Komisi VIII DPR RI; i. Berbagai masukan dan ide yang telah disampaikan akan diformulasikan dengan sebaik-baiknya dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 	
7.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah	Rapat Panja Mengenai RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BP Haji, Dirjen PHU Kemenag, Kepala BP BPKH, Deputi Kelembagaan Kemenpan RB, dan Direktur Pembiayaan Syari'ah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Maret 2025, dengan agenda Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji dalam Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji yang berkelanjutan, Efisien, dan Efektif	<p>Pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, serta Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Penyelenggara Haji RI menyampaikan pendapat yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam opsi pertama, BP Haji RI sebagai otoritas tunggal penyelenggaraan ibadah haji, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan haji, sehingga kelembagaan BPKH digabungkan dengan BP Haji RI; 	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dalam Penyusunan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.	<ul style="list-style-type: none"> b. Opsi kedua, BPKH tetap sebagai lembaga sendiri namun dibawah koordinasi BP Haji RI dengan system birokrasi yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui restrukturisasi pada jajaran Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH yang lebih sederhana; c. Saat ini portofolio investasi BPKH dengan Nilai Manfaat yang dihasilkan sama dengan yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Agama RI. Bahkan pada saat itu, tidak ada biaya operasional seperti saat ini ketika dikelola oleh BPKH. Hal ini perlu menjadi catatan dan pertimbangan tentang kinerja dan urgensi lembaga pengelola keuangan haji berdasarkan dua indikator, yaitu Spesialisasi dan Efisiensi. <p>2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI menyampaikan masukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji belum secara jelas mengatur pola hubungan kerja berdasarkan transaksi investasi antara Lembaga Penyelenggara Haji dengan Lembaga Pengelolaan Keuangan Haji; b. Revisi UU ini perlu menegaskan model/bentuk dan hubungan kelembagaan antara penyelenggara haji dengan pengelola keuangan haji; c. Lembaga penyelenggara haji seharusnya bertanggung jawab pada dana setoran Bipih yang kemudian menunjuk lembaga pengelolaan keuangan haji untuk mengelola dana tersebut; 	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>d. Optimalisasi dana setoran Bipih melalui dua opsi; <i>pertama</i>, dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) dibawah koordinasi lembaga penyelenggara haji. <i>Kedua</i>, pendekatan korporasi yang mengelola investasi dengan keleluasaan lebih besar yang dibentuk oleh lembaga penyelenggara haji.</p> <p>3. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji menyampaikan beberapa poin usulan yaitu:</p> <p>a. Diperlukan harmonisasi definisi tentang BPIH dan Bipih yang terdapat dalam UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah maupun yang ada pada UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji;</p> <p>b. Mengusulkan penambahan wewenang BPKH dalam menyusun dan membahas besaran BPIH bersama Lembaga Penyelenggara Haji dan DPR RI;</p> <p>c. Mengusulkan adanya modal awal atau cadangan modal yang bersumber dari surplus Nilai Manfaat/DAU yang dipergunakan sebagai <i>buffer</i> apabila terdapat kerugian pada investasi yang dilakukan BPKH;</p> <p>d. Penambahan dukungan fungsi Dewan Pengawas dengan menambah jumlah Komite Dewas dari Satu Komite menjadi Tiga Komite, yaitu; Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Syariah, serta Komite Investasi dan Penempatan;</p> <p>e. Mengusulkan adanya ruang untuk BPKH agar dapat rangkap jabatan pada anak usaha milik BPKH;</p> <p>f. BPKH menjadi entitas yang mengusulkan penetapan besaran setoran Bipih dan Bipih Khusus, serta adanya</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>usulan baru yang mengatur tentang Setoran Angsuran;</p> <p>g. Distribusi Nilai Manfaat dilakukan dengan prinsip keadilan dan asas proporsionalitas sebagai upaya menjaga prinsip syariah sebagaimana direkomendasikan oleh Fatwa Ijtima Ulama;</p> <p>h. Adanya penyederhanaan dan proses bisnis yang lebih cepat, sehingga diperlukan mekanisme persetujuan Dewan Pengawas melalui <i>Tiering</i> pada saat BPKH akan melakukan investasi.</p> <p>4. Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI menyampaikan paparan sebagai berikut:</p> <p>a. Investasi yang dilakukan oleh BPKH selain mempertimbangkan aspek syariah tetapi juga harus mempertimbangkan kehati-hatian agar dana haji yang dikelola oleh BPKH tetap aman;</p> <p>b. Total kepemilikan BPKH dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) per tanggal 3 Maret 2025 berjumlah sebesar Rp120,11 Triliun. Angka ini relatif terus tumbuh sejak tahun 2020 yang hanya sebesar Rp57 Triliun. Oleh karena itu, skema pembiayaan melalui SBSN sekiranya dapat diakomodir dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang saat ini sedang disusun.</p> <p>5. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI memaparkan masukan yaitu:</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan kelembagaan BPKH melalui rencana strategis lima tahun, termasuk dilakukan review terkait efektifitas kelembagaan BPKH; b. Desain kelembagaan BPKH harus lebih mengedepankan proporsionalitas dan kemampuan untuk mendukung kinerja secara efektif dan efisien melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM serta penguatan manajemen risiko; c. Pembenahan proses bisnis melalui penguatan tata hubungan koordinasi yang mengedepankan kolaborasi dan sinergitas, optimalisasi pelaksanaan kerja sama dan penguatan tata kelola lembaga; d. Penguatan pengawasan baik secara internal dan eksternal serta optimalisasi <i>checks and balances</i> pengelolaan keuangan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas; e. Tata kelola keuangan haji harus disusun untuk membangun ekosistem yang sinergis dan kolaboratif; f. Perubahan UU ini harus mempertimbangkan daya fleksibilitas sehingga tidak menetapkan secara eksplisit nomenklatur kelembagaan atau merinci tugas dan fungsi agar dapat dilakukan penyesuaian kelembagaan yang sejalan dengan strategi dan dinamika yang dihadapi di masa yang akan datang. <p>6. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberikan respon dan pandangan sebagai berikut:</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. Revisi UU ini harus dipahami memiliki dua tujuan utama, yaitu Nilai Manfaat yang optimal sehingga memberikan kemaslahatan yang luas bagi jemaah haji, serta pengelolaan keuangan yang aman dan terus berkelanjutan; b. Apa yang selama ini menjadi hambatan atau tantangan bagi BPKH untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Khususnya terkait regulasi yang selama ini mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; c. Pengelolaan keuangan haji yang menghasilkan Nilai Manfaat melalui investasi maupun penempatan lain, seharusnya juga memberikan dampak langsung atas peningkatan layanan bagi jemaah haji, baik itu layanan akomodasi, transportasi, konsumsi maupun layanan di Armuzna; d. Diperlukan pendalaman lebih lanjut terkait norma yang dapat mengatur pergeseran penempatan dana haji sebesar 70% yang selama ini berada di SUKUK. Termasuk status kelembagaan BPKH apakah tetap berdiri sendiri atau bergabung dengan Lembaga Penyelenggara Haji. Hal ini perlu untuk terus dikaji dan didiskusikan; e. BPKH harus mulai melakukan investasi langsung pada sektor-sektor strategis yang selaras dengan program pemerintah; 	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> f. Berbagai usulan yang telah disampaikan dapat dielaborasi lebih lanjut dan disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Komisi VIII DPR RI; g. Berbagai masukan dan ide yang telah disampaikan akan diformulasikan dengan sebaik-baiknya dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 	
8.	RUU mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	<p>RDP dan RDPU Panja RUU mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Komisi VIII DPR RI Dengan Ketua MUI dan Ketua Dewas BPKH dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Maret 2025, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan BPKH dalam Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji yang Berkelanjutan, Efisien, dan Efektif; 2. Masukan atas Kebijakan Pengelolaan dan Investasi Keuangan Haji dalam Perspektif Syariah. 	<p>Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, dapat di catat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji menjelaskan beberapa hal, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> a. Diperlukan penguatan kelembagaan BPKH sebagai upaya <i>checks and balances</i> dalam pengelolaan dana haji sehingga dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi dana haji; b. Kedudukan BPKH perlu ditempatkan setara dengan lembaga penyelenggara ibadah haji; c. BPKH perlu diberikan kewenangan terkait pengawasan atas penggunaan keuangan haji. Oleh sebab itu, keterlibatan BPKH dalam proses perencanaan dan penyusunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) juga perlu diatur dalam RUU perubahan yang sedang disusun; 	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<div>d. BPKH perlu diberikan Modal dan Cadangan Modal sebagai alat manajemen risiko dalam melaksanakan pengelolaan keuangan haji;</div> <div>e. Adanya kewenangan bagi BPKH untuk meningkatkan dana kelolaan melalui norma tambahan yang mengatur tentang setoran awal dan setoran angsuran yang satu pintu berada di BPKH;</div> <div>f. Mendorong adanya kebijakan batas maksimal penggunaan Nilai Manfaat untuk BPIH;</div> <div>g. Kenaikan secara bertahap atas distribusi Nilai Manfaat melalui <i>Virtual Account</i> jemaah haji.</div> <div>2. Ketua Majelis Ulama Indonesia menyampaikan usulan sebagai berikut;</div> <div>a. Perbaikan dalam revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji harus bertujuan untuk melindungi hak calon jemaah, menjamin keamanan dana milik jemaah, menjamin rasa keadilan jemaah, menjamin keberlanjutan, serta mampu mencegah dari berbagai kesalahan dalam pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat;</div> <div>b. Kedudukan dana kelolaan BPKH harus sesuai Fikih. Artinya Nilai Manfaat yang dihasilkan dari setoran awal calon jemaah haji, harus dikembalikan ke calon jemaah haji melalui <i>virtual account</i> sebagai penambah saldo setoran awal, sehingga jumlahnya akan bervariasi sesuai dengan masa tunggu. Semakin lama masa tunggu, artinya investasi yang dilakukan</div>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>semakin lama, sehingga Nilai Manfaat yang diterima jemaah semestinya lebih banyak;</p> <p>c. Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dapat disimpan untuk kebutuhan jemaah haji, maupun ditambahkan untuk Dana Abadi Umat (DAU);</p> <p>d. Dana milik jemaah haji yang masuk daftar tunggu tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun, kecuali untuk membiayai yang bersangkutan dalam pelaksanaan ibadah haji;</p> <p>e. BPKH harus mengembalikan selisih jika saldo setoran lebih besar dari penetapan tahun berjalan;</p> <p>f. DAU dapat dikembangkan dengan mitigasi risiko karena nilai pokok DAU tidak boleh berkurang. DAU dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, baik melalui penyelenggaraan pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah, namun tetap memprioritaskan peningkatan pelayanan bagi jemaah haji;</p> <p>g. Perlu perbaikan aturan tentang definisi Kas Haji serta pemisahan penggunaan Kas Haji yang lebih sesuai dengan prinsip syariah;</p> <p>h. Besaran biaya operasional BPKH harus proporsional sesuai dengan kinerja yang dicapai;</p> <p>i. Apabila terjadi pengembalian dana setoran ketika jemaah batal berangkat, maka dana yang harus dikembalikan oleh BPKH tidak hanya setoran awal,</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tetapi juga hasil dari Nilai Manfaat selama masa tunggu jemaah tersebut;</p> <p>j. Adanya pengawasan khusus terkait pelaksanaan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan haji yang selama ini belum diatur melalui dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur BPKH.</p> <p>3. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberikan respon dan pendapat sebagai berikut:</p> <p>a. Dana yang selama ini dikelola oleh BPKH juga harus di dorong pada peningkatan kualitas layanan ibadah haji. Oleh karena itu, perubahan UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji juga harus fokus pada penguatan ekosistem haji;</p> <p>b. Diperlukan analisa dari Dewan Pengawas BPKH tentang evaluasi dan rekomendasi agar kinerja BPKH dapat lebih optimal. Apakah terkait kualitas SDM yang perlu dievaluasi, atau norma peraturan mana saja yang selama ini menjadi hambatan, sehingga dalam rumusan perubahan UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini dapat diakomodir jika memang diperlukan;</p> <p>c. Panja Komisi VIII DPR RI meminta keterlibatan MUI dalam memberikan masukan atas perubahan UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, khususnya terkait</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			investasi yang hasilnya lebih optimal, aman, dan tetap sesuai prinsip syariah; d. Perlu diperkuat kewenangan dan independensi Dewan Pengawas BPKH dalam rumusan perubahan UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji sehingga dapat lebih optimal dalam melakukan pengawasan bagi Badan Pelaksana BPKH dalam mengelola keuangan haji; e. Berbagai usulan yang telah disampaikan dapat dielaborasi lebih lanjut dan disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Komisi VIII DPR RI; f. Berbagai masukan dan ide yang telah disampaikan akan diformulasikan dengan sebaik-baiknya dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	PIHAK	KEGIATAN	AGENDA	KETERANGAN
1.	Menteri Agama RI, Kepala BP Haji, dan Kepala BP BPKH	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dilaksanakan	Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	AGENDA	KETERANGAN
		<p>pada hari Rabu, 12 Maret 2025, dengan agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M; 2. Isu-isu Aktual. 	<p>membahas “Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M serta Isu-isu Aktual” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI, Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji untuk saling berkoordinasi dalam menyiapkan mitigasi risiko agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI, Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji untuk menindaklanjuti masukan dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempertimbangkan pentingnya aspek keadilan dan transparansi dalam menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji mengingat adanya perbedaan angka yang signifikan dalam penetapan Bipih di setiap embarkasi, b. Mendesak Kementerian Agama RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap KBIHU agar dapat melakukan bimbingan dan pendampingan jemaah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, c. Memastikan proses pelunasan Bipih dapat diikuti oleh para jemaah haji yang berhak berangkat sehingga tidak terjadi sisa kuota yang tidak termanfaatkan, d. Mematangkan skema murur dan tanazul secara hati-hati dalam rangka memastikan bahwa jemaah haji bisa terlayani dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru, 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	AGENDA	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> e. Melakukan lobi mengenai definisi yang jelas mengenai standar istithaah kesehatan kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar tidak ada pembatasan jemaah berdasarkan usia tertentu, f. Mengoptimalkan pelaksanaan manasik haji untuk meningkatkan pemahaman jemaah dalam melaksanakan ibadah haji, g. Meminta pelayanan penerbangan haji tahun 2025 benar-benar memperhatikan aspek ketepatan waktu, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jemaah haji, h. Memastikan ketersediaan perlengkapan jemaah haji yang memadai dan kualitasnya sesuai standar serta pendistribusian tepat waktu, i. Mendesak pelayanan katering diperbaiki agar tidak merugikan kepentingan jemaah haji, j. Memperhatikan kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI tahun 2024 agar dapat ditindaklanjuti demi peningkatan pelayanan bagi jemaah haji, k. Meminta Menteri Agama RI untuk melakukan koordinasi penambahan kuota petugas haji kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, l. Meminta Menteri Agama RI untuk melakukan pendampingan jemaah haji yang berangkat agar urusan administrasi (visa dan istithaah kesehatan) dapat diselesaikan dengan baik, m. Meminta Menteri Agama RI memberikan informasi terkait Peraturan Menteri Agama RI, Keputusan Menteri Agama RI, dan Surat Keputusan Dirjen PHU mengenai langkah-langkah persiapan ibadah haji. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), Asosiasi Puskesmas Seluruh Indonesia (APKESMI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan pada Selasa, 4 Maret 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda Kesiapan Pelaksanaan Program <i>Skrining</i> Kesehatan.	1. Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), Asosiasi Puskesmas Seluruh Indonesia (APKESMI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) atas masukan terhadap peningkatan pelaksanaan Program Kesehatan Gratis. 2. Komisi IX DPR RI akan menindak lanjuti berbagai temuan dan masukan dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja sehingga Program Kesehatan Gratis tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.	
2.	Serikat Pekerja <i>Sritex Group</i>	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan pada Selasa, 4 Maret 2025, pukul 13.00 WIB dengan agenda Permohonan Audiensi terkait PHK PT Sritex.	1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di PT Sritex atas informasi yang diberikan terkait Pemutusan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada lebih dari 10.000 pekerja.</p> <p>2. Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan PT Sritex dengan koordinasi bersama mitra kerja untuk mempercepat penyelesaian PHK, memastikan hak-hak pekerja, seperti pesangon, THR, dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dipenuhi sesuai ketentuan Undang-Undang.</p>	
3.	Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)	Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi Komisi IX DPR dilaksanakan pada Senin, 10 Maret 2025, pukul 11.00 WIB dengan agenda Permintaan Bantuan Penyelesaian Masalah Buruh /Tenaga Ahli Daya (TAD) PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Blora, Jawa Tengah	<p>1. Komisi IX DPR RI mendorong Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) agar menyampaikan kronologis sejak tahun 2017-2025 secara tertulis atas permasalahan yang ada.</p> <p>2. Bahan Kronologis tersebut akan menjadi bahan rapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempercepat penyelesaian masalah yang ada.</p>	
4.	Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI)	Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi Komisi IX DPR dilaksanakan pada Senin, 10 Maret 2025, pukul 13.00 WIB dengan agenda Permasalahan pekerja Kesehatan diantaranya tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN di sektor Kesehatan, khususnya terkait penyelesaian status kepegawaian mereka.	<p>1. Komisi IX DPR RI menyarankan agar Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) menyampaikan permasalahan terkait pendataan yang tertinggal dalam pangkalan data dan pengangkatan CASN yang tertunda di sampaikan ke Komisi II sebagai Mitra dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).</p> <p>2. Terkait perbedaan Honor Tenaga Kesehatan di berbagai daerah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 2. BPJS Ketenagakerjaan 3. Direksi BPJS Kesehatan RI 4. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 5. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI 	<p>Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada Selasa, 11 Maret 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas penyelesaian PHK PT Sritex 2. Membahas penyelesaian hak-hak pekerja PT Sritex, seperti pesangon, THR, dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI mengawal penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 11.025 pekerja di PT Sritex Grup dan beberapa perusahaan lain yang dinyatakan pailit termasuk penyelesaian hak-hak pekerja termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum hari raya Idul Fitri; 2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk terus membantu percepatan penyelesaian hak-hak pekerja PT Sritex Group dan beberapa perusahaan lain yang terdampak PHK baik Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memastikan kesiapan aplikasi SIAPKerja agar dapat diakses dengan mudah oleh para pekerja terdampak PHK. Aplikasi ini harus berfungsi optimal dalam memberikan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), seperti akses pelatihan kerja, informasi pasar kerja yang dibutuhkan oleh para pencari kerja; 4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku selama enam bulan sejak tanggal PHK tanpa diwajibkan membayar iuran, sesuai dengan aturan yang berlaku; 5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan mensinkronisasi Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) dengan Elektronik Data Badan Usaha (<i>e-Dabu</i>) berdasarkan aturan yang berlaku; 6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih meningkatkan sosialisasi secara sistem 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>mengenai Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi para pekerja yang mengalami PHK, agar para pekerja dapat memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja;</p> <p>7. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI membuat peta mitigasi sektor industri yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja dan membuat model penanganan tentang Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja dan Proses Penyelesaian Hak Pekerja yang terdampak tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memudahkan penyelesaian permasalahan PHK di semua sektor industri nasional;</p> <p>8. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas revisi aturan yang mengganggu industri dalam negeri dan berpotensi menimbulkan PHK.</p>	
6.	Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)	Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi Komisi IX DPR dilaksanakan pada Selasa 11 Maret 2025, pukul 14.00 WIB dengan agenda Permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai Pelayanan JKN di fasilitas Kesehatan.	<p>1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi masukan yang disampaikan oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI).</p> <p>2. Masukan yang disampaikan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI) akan menjadi bahan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja.</p> <p>3. Masukan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI) yang disampaikan sebagaimana terlampir.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI	Kunjungan Spesifik Dalam Rangka Pengawasan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dilaksanakan pada 13 s.d. 15 Maret 2025 ke: 1. Batam, Kepulauan Riau 2. Semarang, Jawa Tengah 3. Surabaya, Jawa Timur	Kunjungan spesifik dalam rangka pengawasan pemberian Tunjangan Hari Raya.	
8.	DPRD Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi Komisi IX DPR dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB, dengan agenda Konsultasi terkait Bantuan Sosial dan BPJS Kesehatan.	1. Masih banyak terjadi permasalahan dalam layanan kesehatan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan di Kabupaten Pesawaran. 2. Masih terdapat kekurangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pesawaran terutama alat hemodialisa sehingga menghambat proses masyarakat dalam menerima layanan Kesehatan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Sisdiknas	<p>RDP Panja RUU tentang Sisdiknas pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 14.00 WIB bersama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekjen Kemendikdasmen RI 2. Kepala BSKAP Kemendikdasmen 3. Sekjen Kemdiktisaintek RI 4. Sekjen Kemenag RI 5. Sekjen Kemendagri RI 6. Sekjen Kemenkum RI <p>Dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal-pasal terkait pendidikan). 2. Pandangan atas rencana penyusunan RUU tentang Sisdiknas dengan metode kodifikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemendikdasmen RI mendukung penyusunan RUU tentang Sisdiknas melalui pendekatan kodifikasi untuk menyederhanakan regulasi pendidikan dengan tujuan mengatasi fragmentasi hukum, memberikan kepastian hukum, dan menghindari tumpang tindih kewenangan dalam sektor pendidikan. b. Kemdiktisaintek RI mendukung pendekatan kodifikasi dalam penyusunan RUU tentang Sisdiknas untuk mengintegrasikan UU terkait pendidikan seperti UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. Kemenag RI menegaskan bahwa pendidikan pesantren harus diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. RUU tentang Sisdiknas perlu memperkuat landasan hukum untuk rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pesantren baik jalur formal, non-formal maupun pendidikan tinggi. Kemenag juga menyampaikan dalam hal pengelolaan madrasah perlu ada penegasan aturan bahwa tugas dan kewenangan terkait keseluruhan aspek pembinaan termasuk izin adalah wewenang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pemerintah daerah. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>d. Kemendagri RI memandang RUU tentang Sisdiknas diperlukan untuk mengakomodasi model pendidikan inovatif seperti Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat yang belum terdesain dalam UU tentang Sisdiknas dan UU Pemerintah Daerah yang berlaku saat ini. Menegaskan urusan pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang diimplementasikan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk pengelolaan otonomi khusus pendidikan di Papua, yang didukung pendanaan dari APBN dan APBD untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dalam pendidikan.</p> <p>e. Kemenkum RI menyampaikan pentingnya penyelarasan regulasi pendidikan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan harmonisasi dengan UU terkait lainnya. Pendekatan kodifikasi dipandang sebagai langkah strategis untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi berbagai regulasi pendidikan yang bersifat parsial. Proses penyusunan RUU tentang Sisdiknas dilakukan secara sistematis dan harus memperhatikan keselarasan dengan Pancasila, UUD 1945, Putusan MK, serta RPJPN dan RPJMN.</p> <p>Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RUU tentang Sisdiknas mengatur secara eksplisit jaminan perlindungan hukum, keselamatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan guru termasuk guru PAUD, baik di sekolah negeri maupun swasta. • RUU tentang Sisdiknas mengatur mekanisme yang jelas dan adil dalam memberikan dukungan kepada sekolah 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>swasta, termasuk akses terhadap pendanaan, sarana prasarana, dan peningkatan kualitas guru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RUU tentang Sisdiknas mengatur status keberadaan perguruan tinggi yang dikelola kementerian dan lembaga dalam ekosistem penyelenggaraan pendidikan tinggi termasuk pengaturan yang detail mengenai otonomi, standar mutu, dan akuntabilitasnya. • RUU tentang Sisdiknas mempertegas peran strategis pesantren dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, serta menjamin dukungan yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan mutu, akses, kualitas, dan pendanaan madrasah. 	
2.	RUU tentang Sisdiknas	<p>RDP Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 14.30 WIB , bersama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Indonesia 2. Rektor Universitas Negeri Jakarta 3. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta <p>Dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan terkait hasil kajian perguruan tinggi untuk revisi UU bidang pendidikan; 2. Masukan perbaikan sistem pendidikan yang mencakup upaya integrasi pengaturan yang ada dalam UU tentang Sisdiknas, UU tentang Guru dan Dosen, UU tentang Pendidikan 	<p>Pandangan dan penjelasan dari UI, UNJ, dan UIN Syarif Hidayatullah diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Bidang Pendidikan perlu diintegrasikan dalam satu kerangka hukum yang selaras untuk menciptakan harmonisasi regulasi, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, serta mengonsolidasikan regulator pendidikan tinggi ke dalam satu kementerian yang membidangi pendidikan tinggi. b. Perlu penegasan bahwa hanya PTKL yang menyelenggarakan pendidikan dengan program khusus yang tidak dimiliki oleh PT biasa yang diperbolehkan menerima alokasi anggaran pendidikan, sedangkan PTKL penyelenggara pendidikan yang serupa dengan PT biasa harus didanai oleh anggaran K/L yang menaunginya. c. Revisi UU Bidang Pendidikan diperlukan agar relevan dengan kondisi global, adaptif terhadap perkembangan 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Tinggi, UU tentang Pesantren, dan UU terkait lainnya.</p> <p>3. Pandangan perguruan tinggi dalam revisi UU tentang Sisdiknas dengan pendekatan kodifikasi.</p>	<p>teknologi informasi, dan mampu menjawab tantangan pendidikan masa kini, dengan mengarahkan pengembangan kurikulum pendidikan pada pemenuhan kebutuhan Dunia Usaha dan Industri.</p> <p>d. Pengaturan PTLN dilakukan dengan memperhatikan prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan dan menjaga kualitas pendidikan, dengan menetapkan regulasi yang ketat, persyaratan akreditasi internasional, komitmen terhadap transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kewajiban untuk melibatkan tenaga pendidik lokal dalam proses pembelajaran.</p> <p>e. Terkait partisipasi pendidikan, perlu dirumuskan pengaturan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan, menghindari elitisme dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas.</p> <p>f. Secara normatif dimungkinkan adanya integrasi berbasis prinsip rekognisi dan afirmasi pada UU tentang Pesantren ke dalam UU tentang Sisdiknas, dengan tidak menghilangkan karakteristik khas pesantren, seperti: sistem pembelajaran bersifat non-formal dan informal, ruang otonomi bagi pengembangan kurikulum, serta akomodatif terhadap kepemimpinan kiai maupun budaya pesantren.</p> <p>g. Terkait penguatan lembaga pendidikan keagamaan, perlu diatur pembagian kewenangan yang jelas antara Kementerian Bidang Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembentukan sekolah maupun perguruan tinggi agama untuk menghindari tumpang tindih,</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sekaligus memastikan kualitas dan kekhasan pendidikan keagamaan tetap terjaga.</p> <p>Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">•Narasumber perlu memberikan tambahan penjelasan yang lebih komprehensif terkait: (1) konsep <i>student loan</i> yang korelatif dengan <i>teaching excellence framework</i>, (2) ijin penelitian yang lebih terbuka bagi peneliti asing, (3) konsep standardisasi profesi dan kesejahteraan/gaji pendidik (guru dan dosen) dan standardisasi pendidikan PAUD, (4) konsep desentralisasi pendidikan keagamaan, dan (5) adopsi <i>artificial intelligence</i> dalam mendukung inovasi pembelajaran.•Narasumber perlu memberikan kajian terkait langkah-langkah untuk merubah postur anggaran pendidikan agar <i>mandatory spending</i> 20% anggaran pendidikan dalam APBN/APBD dipenuhi untuk kepentingan pendidikan, sesuai amanat UUD NRI Tahun1945 Pasal 31 Ayat (4).	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kepala Badan Pusat Statisitik (BPS) 2. Kepala Badan Riset	RDP Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal pada tanggal 4 Maret 2025 pukul 14.00	Para narasumber memaparkan pandangan dan penjelasan terhadap kondisi pendidikan, diantaranya, sebagai berikut: a. Tingkat kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Semakin tinggi tingkat	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>dan Inovasi Nasional (BRIN)</p> <p>3. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP)</p> <p>4. Kepala Badan Keahlian DPR RI</p>	<p>WIB dengan agenda Mendapatkan analisis dan masukan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data statistik pendidikan (angka putus sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan angka partisipasi sekolah, dll). 2. Perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal. 3. Alokasi anggaran pendidikan di daerah 3T dalam 5 tahun terakhir dan hasil asesmen pendidikan di daerah 3T. 4. Hasil riset di daerah 3T dan daerah marginal. 	<p>pendidikan kepala rumah tangga semakin baik tingkat kesejahteraan keluarga, sehingga pendidikan menjadi salah satu penentu dalam memutus mata rantai kemiskinan.</p> <p>b. Keterbatasan akses pendidikan, ketidaktersediaan infrastruktur, SDM pendidikan, akses transportasi dan komunikasi merupakan masalah yang muncul di daerah 3T dan daerah marginal disebabkan karena masalah ekonomi, stigmatisasi sosial dan budaya, kondisi geografis, partisipasi masyarakat dan daya dukung kebijakan dan anggaran pendidikan yang belum memadai.</p> <p>c. Diperlukan intervensi langsung dan terarah untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan, terutama di daerah 3T dan daerah marginal, melalui peningkatan peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan satuan pendidikan mulai dari proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi untuk mencapai standar pendidikan.</p> <p>d. Diperlukan regulasi progresif, kebijakan dan anggaran afirmatif untuk mendorong percepatan pembangunan bidang pendidikan yang merata, adil dan terjangkau di daerah 3T dan daerah marginal.</p> <p>Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pendidikan di negara kepulauan tidak dapat diterapkan secara general dengan pendekatan berbasis kontinental yang mengabaikan karakteristik kepulauan. Diperlukan intervensi khusus yang mengafirmasi anggaran, akses, infrastruktur, 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>serta memperhatikan kondisi geografis di daerah 3T dan daerah marginal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keberpihakan pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, sangat diperlukan, dalam membangun pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal, melalui dukungan kebijakan yang afirmatif, inklusif dan berkeadilan, serta kurikulum dan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Mendorong pemerintah untuk menyediakan data obyektif, aktual, akurat, dan dapat divalidasi realitasnya, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan di daerah 3T dan daerah marginal, khususnya di sektor pendidikan. 	
2.	Menteri Pemuda dan Olahraga RI	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 12.30 dengan agenda Membahas Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Emil Audero Mulyadi, Sdr. Joey Mathijs Pelupessy, dan Sdr. Dean Ruben James.	Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Joey Mathijs Pelupessy, Sdr. Emil Audero Mulyadi, dan Sdr. Dean Ruben James. Dan hasil Rapat Kerja disampaikan kepada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2025 untuk diambil keputusan. Komisi X DPR RI, Pemerintah dan PSSI, menyepakati bahwa penetapan Kewarganegaraan RI, ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
3.	1. Sekjen Kemdiktisaintek 2. Dirjen Dikti Kemdiktisaintek	RDP Panja Panja Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 14.00 WIB dengan agenda: 1. Laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi K/L.	<p>Panja PTKL Komisi X DPR RI mendesak Kemdiktisaintek RI untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi secara intensif dengan K/L yang menyelenggarakan perguruan tinggi, agar sesuai UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan PP No.57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Berkoordinasi dengan Kemenkeu RI, Bappenas RI dan K/L terkait untuk mengevaluasi secara komprehensif dan 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>2. Kebijakan anggaran pendidikan pada K/L di luar Kemdiktisaintek RI.</p> <p>3. Implementasi PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.</p>	<p>menghitung kembali satuan biaya perguruan tinggi, dengan mempertimbangkan perlunya keadilan pembiayaan terhadap seluruh perguruan tinggi di bawah Kemdiktisaintek RI.</p> <p>3. Menyampaikan data yang rinci mengenai PTKL terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> Implementasi kurikulum; Pembiayaan perguruan tinggi dan satuan biayanya; Kompetensi lulusan dan serapan lulusannya; Hasil akreditasi perguruan tinggi dan prodinya; Prodi yang tumpang tindih dengan prodi di luar PTKL; Adanya 8 (delapan) PTKL yang perlu disesuaikan bentuk dan prodinya; Jumlah perguruan tinggi kedinasan, namun membuka prodi umum; dan Daftar Inventarisasi masalah lainnya terkait penyelenggaraan PTKL. <p>Panja PTKL Komisi X DPR RI mendorong Kemdiktisaintek RI untuk melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi penyelenggaraan PTKL.</p>	
4.	<p>1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen</p> <p>2. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS</p> <p>3. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional KemenPPN/ Bappenas</p>	<p>RDP Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 14.00 WIB dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjelasan terkait Data Pelaksanaan Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal. Penjelasan tentang Rencana 	<p>Para Narasumber memaparkan pandangan dan penjelasan terhadap kondisi pendidikan, diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penentuan daerah 3T berdasarkan Perpres No.63 tahun 2020 berjumlah 62 daerah, sedangkan penentuan daerah marginal didasarkan pada RLS (Rata-rata Lama Sekolah), APS (Angka Partisipasi Sekolah), dan Angka Melek Aksara di bawah rata-rata nasional, yaitu berjumlah 69 daerah. Daerah-daerah ini yang patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal percepatan pembangunan di bidang pendidikan. Keterbatasan jumlah sekolah, rendahnya ketersediaan SDM guru, dan rendahnya akses pendidikan dari desa di daerah 3T dan marginal, terefleksikan dalam rendahnya persentase 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal.</p> <p>3. Lain-lain.</p>	<p>pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun dan indikator sosial-ekonomi, antara lain angka kemiskinan, gini rasio, dan angka pertumbuhan ekonomi.</p> <p>c. Fokus arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan di daerah 3T dan marginal TA 2025, terletak pada pemerataan pendidikan yang berkualitas, memperkuat pembangunan SDM yang menjunjung kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, serta kebijakan anggaran pada sektor prioritas (revitalisasi sekolah, bantuan operasional, dan tunjangan guru).</p> <p>d. Intervensi teknologi dan digitalisasi, perlu dilakukan untuk memantau progres percepatan pembangunan bidang pendidikan di daerah 3T dan marginal, melalui partisipasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat mulai dari tingkatan desa sebagai upaya pemantauan, evaluasi, dan kolaborasi.</p> <p>Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam menyusun data pendidikan, mempertimbangkan variabel tambahan, tidak hanya berbasis data ekonomi, tetapi juga memperhitungkan faktor lain, seperti kondisi alam dan tingkat pembangunan, sehingga data yang tepat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di daerah. • Menyelesaikan permasalahan ketidaktepatan data pendidikan, dengan menyediakan data yang sesuai dengan kondisi faktual, sehingga data pendidikan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dan tidak tumpang tindih. 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem pendidikan yang inklusif, substantif, dan berkeadilan, yang korelatif dengan kondisi ekonomi, geografis, demografis, dan budaya, dengan memastikan adanya kebijakan yang afirmatif untuk daerah 3T dan marginal. • Menata ulang distribusi anggaran pendidikan <i>mandatory spending</i> 20% APBN/APBD, dan membenahi struktur anggaran yang tidak seimbang. • Mereformulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dengan mempertimbangkan variabel-variabel khusus yang lebih afirmatif, antara lain memasukkan variabel luas wilayah laut sebagai bagian dari indikator pelayanan publik, sehingga upaya percepatan dalam mengejar ketertinggalan daerah 3T dan marginal, dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. • Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penguatan pengawasan penginputan, serta verifikasi dan validasi data pokok pendidikan sesuai kondisi faktual yang ada di satuan pendidikan. • Mendorong pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan pengawasan terhadap pemanfaatan dana bidang pendidikan dapat berjalan secara efisien, terukur, transparan, dan akuntabel. 	
5.	Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI	Rapat Intern Komisi X DPR RI pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 14.00 WIB.	(Rapat tertutup).	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK	Rapat Panitia Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025.	Terkait pembahasan Draft RUU dan Nasakah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK.	
2.		Rapat Panitia Kerja Komisi XI DPR RI (melanjutkan Rapat Panja pada tanggal 10 Maret 2025) dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025.	Terkait pembahasan Draft RUU dan Nasakah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.	
3.		Rapat Panitia Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025.	Terkait pembahasan Draft RUU dan Nasakah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK (melanjutkan Rapat Panja pada tanggal 12 Maret 2025).	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BPK RI dan Kementerian Keuangan	Rapat Konsultasi dan Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025 dengan agenda Rencana Kerja dan Anggaran BPK RI Tahun 2026.	Tertutup.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025.	Pembahasan Putusan MK Nomor 85/PUU-XXII/2024 terkait dengan Perkara Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK terhadap reformasi struktural di Indonesia, terutama terhadap independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).	Tertutup.
2.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025.	Pandangan Fraksi atas Putusan MK Nomor 85/PUU-XXII/2024 terkait dengan Perkara Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK.	Tertutup.
3.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025.	1. Pandangan Mini Fraksi RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan; 2. Pembentukan Panitia Kerja RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.	
4.	Mahasiswa <i>Business Law Binus University</i> dan Siswa-siswi SMA Santa Theresia High School	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 dengan agenda Audiensi Binus University terkait dengan hukum khususnya mengenai fungsi legislatif.	1. Komisi XI DPR RI telah menerima Audiensi Mahasiswa <i>Business Law Binus University</i> dan Siswa-siswi SMA Santa Theresia High School yang berjumlah 25 peserta. 2. Komisi XI DPR RI dengan Mahasiswa <i>Business Law Binus University</i> dan Siswa-siswi SMA Santa Theresia High School serta Dosen Binus University telah melakukan diskusi terkait representasi Komisi XI tentang siklus bisnis, keuangan dan makroekonomi Indonesia.	
5.	Pakar atau Ahli	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 dengan agenda Masukan dan pandangan Pakar atau Ahli dalam rangka penyusunan RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan	1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan pandangan / masukan dari Pakar atau Ahli sebagai berikut: 1) Dr. YUNUS HUSEIN, S.H., LLM (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) memaparkan terkait Rencana perluasan materi yang akan dilakukan sejalan dengan perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan soal tujuan Bank Indonesia (BI) dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diatur sebelumnya dalam UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan MK;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN				
		dan Penguatan Sektor Keuangan.	<div><div>2) Prof. Dr. BUDI FRENSIDY (Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia) memaparkan terkait Putusan MK No. 85/PUU-XXII/2024 tentang pengujian terhadap Pasal 86 ayat (4), ayat (6), ayat (7) UU 24/2004 dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 (dikabulkan), yang mengatur pengalihan tentang persetujuan atas anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari Kementerian Keuangan RI ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);</div><div>3) Dr. Dr. YONATAN, S.H., S.Kom., S.E., MAF., M.Kn. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila) memaparkan terkait Putusan MK. No. 59/PUU-XX/2023 tentang pengujian terhadap Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 (dikabulkan) yang mengatur tentang penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</div><div>2. Penjelasan terkait masukan Pakar atau Ahli adalah sebagai berikut:</div><table><tr><th>Nama</th><th>Pandangan dan Masukan</th></tr><tr><td>Dr. YUNUS HUSEIN, S.H., LLM</td><td><div>- Terkait dengan Amandemen UU ada 3 poin penting yang harus diperhatikan antara lain:</div><div><div>1. Amandemen terhadap undang-undang yang diajukan secara omnibus sebaiknya tidak dilakukan secara parsial, melainkan juga melalui pendekatan omnibus terhadap ketentuan lain dalam undang-undang yang sama serta undang-undang terkait.</div><div>2. Salah satu dasar amandemen adalah putusan Mahkamah Konstitusi.</div></div></td></tr></table></div>	Nama	Pandangan dan Masukan	Dr. YUNUS HUSEIN, S.H., LLM	<div>- Terkait dengan Amandemen UU ada 3 poin penting yang harus diperhatikan antara lain:</div> <div><div>1. Amandemen terhadap undang-undang yang diajukan secara omnibus sebaiknya tidak dilakukan secara parsial, melainkan juga melalui pendekatan omnibus terhadap ketentuan lain dalam undang-undang yang sama serta undang-undang terkait.</div><div>2. Salah satu dasar amandemen adalah putusan Mahkamah Konstitusi.</div></div>	
Nama	Pandangan dan Masukan							
Dr. YUNUS HUSEIN, S.H., LLM	<div>- Terkait dengan Amandemen UU ada 3 poin penting yang harus diperhatikan antara lain:</div> <div><div>1. Amandemen terhadap undang-undang yang diajukan secara omnibus sebaiknya tidak dilakukan secara parsial, melainkan juga melalui pendekatan omnibus terhadap ketentuan lain dalam undang-undang yang sama serta undang-undang terkait.</div><div>2. Salah satu dasar amandemen adalah putusan Mahkamah Konstitusi.</div></div>							

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN
				<p>3. Meskipun demikian, perlu diupayakan partisipasi yang bermakna (<i>meaningful participation</i>) dalam setiap proses amandemen undang-undang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Indonesia dengan tujuan ganda atau lebih (<i>multiple targets</i>) misalnya stabilitas nilai rupiah ditambah dengan tujuan lainnya memiliki potensi lebih besar untuk diintervensi, sehingga dapat mengurangi independensinya. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 serta Undang-Undang Bank Indonesia yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang P2SK. - Berdasarkan Undang-Undang P2SK, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Pasal 7). - Walaupun demikian, dalam konsep <i>multiple target</i> terdapat peluang untuk memberikan peran yang lebih besar 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN
				<p>kepada Bank Indonesia (BI), selain mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Keseluruhan peran tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dan koordinasi yang baik antara BI dan Pemerintah, sehingga independensi Bank Indonesia tetap terjaga, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dipelihara.	
			Prof. Dr. BUDI FRENSIDY	<p>Putusan MK Nomor 85/PUU-XXII/2024</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelum adanya Putusan MK ini, Menteri Keuangan memberikan persetujuan RKAT operasional LPS (Pasal 86 dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) angka 57 dan Penjelasan Pasal 86 dalam UU nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK).- Dengan Putusan MK di atas, yang memberikan persetujuan RKAT operasional LPS adalah DPR.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN
				<p>Tindak Lanjut untuk Putusan MK</p> <ul style="list-style-type: none">- Karenanya, perlu dilakukan Perubahan UU nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK termasuk bagian Penjelasan jika ingin Putusan ini segera berlaku efektif.- Jika tidak dilakukan perubahan UU, setahu saya, amar putusan MK ini juga akan berlaku mulai 3 Januari 2027.- Ini sejalan dengan anggaran tahunan operasional BI dan OJK yang juga harus mendapatkan persetujuan DPR sesuai UU BI dan UU OJK yang telah diamandemen dalam UU P2SK.- Secara teknis, dengan adanya Putusan MK ini, apakah DPR membahas RKAT ini langsung dengan LPS atau LPS membahas terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan sebelum meminta persetujuan DPR?- <p>Menjaga Independensi</p> <ul style="list-style-type: none">- Semangat perubahan dari persetujuan Menteri Keuangan ke persetujuan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN
				<p>DPR adalah untuk memperkuat independensi LPS sebagai lembaga regulator negara.</p> <p>- Bahwa sudah selayaknya keputusan lembaga negara ini berbasis pada <i>evidence</i> dan <i>professional judgment</i>.</p>	
			Dr. Dr. YONATAN, S.H., S.Kom., S.E., MAF., M.Kn.	<p>A. Prinsip Proses Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK Sebelum adanya Putusan MK RI No.59/PUU-XXI/2023</p> <p>a) Prinsip Una Via: Satu Jalan. Apakah jalan Administratif, atau jalan Pidana? Belanda dan Belgia untuk Tindak Pidana Perpajakan. Penyelesaian dengan Jalan Administratif di Sektor Perpajakan negara Indonesia juga sudah menerapkan Jalan Administratif sebelum Jalan Pidana.</p> <p>b) Non Prosecution Agreement (NPA): Penyelesaian Perkara Pidana di luar proses Pengadilan Pidana dengan cara membuat Kesepakatan antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Pelanggar UU. Lainnya 'Implisit': DPA, <i>Suspended Prosecution</i>,</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN
				<p><i>Restorative Justice</i> (untuk Tindak Pidana tertentu yang menimbulkan korban), denda damai. Negara <i>Common Law</i>: Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dll.</p> <p>c) <i>Disorgement</i>: Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah. Note: Pasal 48 B dalam Pasal 8 UU P2SK, Pasal 100A dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK, dan Pasal 100B dalam Pasal 22 angka 40. Tujuan: Jangan sampai kasus yang sama, kemudian diproses lagi oleh APH lain (Polri). Untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam sektor perekonomian.</p> <p>B. Pasal 97A UU No.13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Materi Muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT		KETERANGAN
				<p>mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.</p> <p>Potensi: Praktik Penegakan Hukum pada Sektor Keuangan (Sektor Jasa Keuangan) berpotensi kembali kepada Proses Penegakan Hukum pada Politik Hukum yang lama/sebelumnya.</p>	
6.	Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi <i>Fintech</i> Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI)	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 dengan agenda Pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan oleh Industri Jasa Keuangan sebagai tindak lanjut UU No. 4 tahun 2023 tentang P2SK, POJK No.3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat dan POJK No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen, dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dan masukan dari Ketua Umum Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Ketua Umum Asosiasi <i>Fintech</i> Syariah Indonesia (AFSI), dan Ketua Umum Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) terkait Pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan oleh Industri Jasa Keuangan sebagai tindak lanjut UU No. 4 tahun 2023 tentang P2SK, POJK No. 3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat dan POJK No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen, dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 dengan agenda Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menjabarkan RPJMN 2025 – 2029 dalam Rencana Kerja Pemerintah dilengkapi dengan upaya-upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, iklim investasi yang kondusif, peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), stimulus pertumbuhan ekonomi wilayah dan penciptaan lapangan kerja, dan <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) yang semakin baik. 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2026, Rencana Kerja Pemerintah disusun dengan logical framework yang harus menjadi acuan program Kementerian/Lembaga dan alokasi anggaran dalam mencapai sasaran-sasaran RPJMN 2025 – 2029. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkuat dan mempertajam penyusunan, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional yang diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran dan target pembangunan. 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan orkestrasi dan mengintegrasikan perencanaan hingga implementasi pembanguan nasional, koherensi 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			strategi antar daerah, antar waktu, serta antar fungsi pemerintah pusat – daerah, dan memperkuat integrasi pendanaan. 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan/tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.	
8.	Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS)	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 dengan agenda Pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan oleh Industri Jasa Keuangan sebagai tindak lanjut UU No. 4 tahun 2023 tentang P2SK, POJK No.3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat dan POJK No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen, dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dan masukan dari Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) terkait Pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan oleh Industri Jasa Keuangan sebagai tindak lanjut UU No. 4 tahun 2023 tentang P2SK, POJK No.3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat dan POJK No.22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen, dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	
9.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI dengan tema Pengawasan Pelaksanaan <i>Coretax System</i> di KPP Madya Kota Tangerang,	Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 – 2025 ke Provinsi Banten pada tanggal 14 – 16 Maret 2025. Kunspek dipimpin oleh Bapak H. Fauzi Amro, M.Si. selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, dan beberapa Anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi. Kunjungan Kerja Spesifik ini dalam rangka	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Provinsi Banten tanggal 14 s.d. 16 Maret 2025.	<p>menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Banten.</p> <p>Bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten, tim Kunspek melakukan pertemuan dengan Bapak Anggito Abimanyu (Wakil Menteri Keuangan), Bapak Iwan Djuniardi (Sahli. Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak), Bapak Deni Surjantoro (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi), Bapak Cucu Supriatna (Kakanwil. DJP Banten), Ibu Anna Astuti (Kepala. KPP Madya Tangerang) serta beberapa jajaran Kemenkeu lainnya.</p> <p>Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunspek Komisi XI DPR RI Bapak H. Fauzi Amro menyampaikan bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara dengan kontribusi terbesar sekitar 70% terhadap APBN. Pajak memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara luas.</p> <p>Untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, meningkatkan jumlah wajib pajak dan tentunya meningkatkan jumlah penerimaan pajak, Ditjen Pajak melalui program Reformasi Perpajakan membangun sebuah sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi yang disebut dengan <i>Coretax System</i>. Serangkaian tahapan panjang dalam pembangunannya telah dijalankan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dari tahun 2021 sampai pada tahapan implementasinya secara nasional pertanggal 1 Januari 2025 (<i>Go-Live</i>) dengan menggunakan APBN yang tidak sedikit. Tapi sangat disayangkan harapan dan semangat dari reformasi perpajakan yang oleh Kementerian Keuangan anggap terobosan sangat baik itu malah menuai</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>banyak permasalahan dan keluhan di tengah masyarakat yang notabenenya datang dari wajib pajak itu sendiri.</p> <p>Bapak Fauzi Amro juga menyampaikan informasi bahwa berdasarkan Konferensi Pers APBN kita yang rilis 13 Maret 2025, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak per Februari 2025 tercatat mencapai Rp187,8 triliun atau mencakup 8,6% dari target tahun 2025, mengalami penyusutan sekitar 30,19% jika dibandingkan realisasi per bulan Februari 2024 yang senilai Rp269 T atau mencakup 13,53% dari target 2024. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah penurunan jumlah penerimaan pajak ada kaitannya dengan coretax system yang mulai di implementasikan oleh Kementerian Keuangan per tanggal 1 Januari 2025 tersebut? Dan Jika hal ini benar maka harus segera dibenahi sebab bisa berdampak bagi penurunan pendapatan dari sektor penerimaan pajak secara terus menerus. Pendapatan menurun maka laju pembangunan pun akan terhambat karena ruang fiskal kita tidak mampu sehingga berdampak bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2029 sebesar 8% juga mustahil akan tercapai.</p> <p>Atas dasar beberapa topik tersebut, Komisi XI DPR dalam menjalankan fungsi Pengawasan terdorong untuk melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Kota Tangerang Provinsi Banten. Adapun dalam kegiatan ini kami ingin melihat lebih dalam bagaimana kondisi aktual dari kinerja pelayanan pajak di Provinsi Banten khususnya KPP Madya Tangerang pasca implementasi dari <i>coretax system</i> tutup Bapak H.Fauzi Amro selaku ketua tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dalam sambutannya.</p> <p>Sementara itu, Bapak Anggito Abimanyu selaku Wakil Menteri Keuangan dalam penjelasannya menyampaikan beberapa hal terkait ptogres</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>penanganan Insiden <i>Coretax</i> DJP dengan status selesai seperti login dan akses, perubahan data, kode otorisasi, <i>one time password</i> (OTP), penambahan PIC dan <i>role</i> akses, faktur pajak dan SPT masa PPN, interoperabilitas, jaringan serta kendala bukti potong PPh. Khusus Insiden di KPP Madya Tangerang itu sendiri terdiri dari 555 total insiden dengan rincian 457 telah selesai (82,34%), 19 <i>on-progress</i> (3,04%), dan 79 <i>open</i> (14,23%). Insiden terbanyak terdapat di surat pemberitahuan (SPT), E-Faktur Pembayaran, manajemen akses dan registrasi. Selain itu upaya perbaikanpun telah dilaksanakan seperti perbaikan sistem (aplikasi, data dan infrastruktur), perbaikan layanan dalam penerbitan e-Faktur, perbaikan layanan dalam penerbitan e-Bupot, perbaikan layanan dalam penyampaian SPT, peningkatan kinerja sistem terhadap waktu tunggu sistem (latensi) dimana terdapat tren penurunan waktu tunggu yang signifikan yang menunjukkan bahwa performa sistem semakin stabil dari waktu ke waktu serta penurunan angka eror yang menunjukkan bahwa sistem semakin stabil dari waktu ke waktu. Terkait penurunan kinerja penerimaan pajak per Januari – Februari 2025 jika dibandingkan dengan Januari – Februari tahun sebelumnya itu dipengaruhi karena adanya program relaksasi pajak dari pemerintah.</p> <p>Diakhir pertemuan, tim Kunjungan Kerja Spesifik kembali menekankan agar permasalahan atau insiden terkait <i>coretax system</i> ini segera diselesaikan setidaknya sampai batas bulan April 2025 agar kinerja penerimaan pajak kembali maksimal. Tim Kunjungan Kerja Spesifik juga mengingatkan Kementerian Keuangan dan jajarannya selaku mitra kerja Komisi XI DPR RI untuk selalu menjaga dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sehingga tetap stabil dan tumbuh positif ditengah berbagai macam dinamika dan tantangan global sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UU P2SK.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
10.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI dengan tema Pengawasan Pelaksanaan <i>Coretax System</i> di Kanwil DJP Provinsi Jawa Tengah II Tanggal 14-16 Maret 2025.	<p>Pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, Komisi XI DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik (Kunspek) ke Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, di KPP Pratama Surakarta untuk mengetahui kondisi terkini implementasi 93system Core Tax. Kunjungan Kerja Spesifik ini dipimpin oleh Bapak Mohamad Hekal, MBA., sebagai Ketua Tim Kunspek dan dihadiri oleh anggota Komisi XI DPR RI, sebagai berikut: Dr. H. Musthofa, S.E., M.M., H. Didik Haryadi, S.T., S.H., Dr. Wihadi Wijanto, S.H., M.H., I Dewa Gde Agung Widiarsana., Thoriq Majiddanor, S.E., S.H., M.HP., Alamuddin Dimiyati Rois., DR. Hj. Anna Mu'awanah, S.E., M.H., H. Ecky Awal Mucharam., Dr. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si., Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M. Kunjungan Kerja Spesifik ini juga turut dihadiri oleh Bapak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI beserta jajaran; Etty Rachmianthi, Kakanwil DJP Jateng II beserta jajaran, Herry Wirawan, Kepala KPP Pratama Surakarta beserta jajaran.</p> <p>Seperti yang kita ketahui Bersama, Sistem <i>Core Tax</i> adalah sebuah inovasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, kita dituntut untuk memiliki sistem perpajakan yang responsif dan adaptif. Melalui Sistem <i>Core Tax</i>, kita berharap dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih baik, di mana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka dengan lebih mudah, dan pemerintah dapat mengelola pendapatan negara dengan lebih efektif.</p> <p>Oleh karena itu, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ini diperlukan untuk mengetahui kondisi terkini implementasi Sistem <i>Core Tax</i> sebagai salah satu penunjang pengelolaan pendapatan negara disektor fiskal yaitu pajak.</p>	
11.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI dengan tema	Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I di Bandung, Jawa Barat, Jumat	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Pengawasan Pelaksanaan <i>Coretax System</i> di Kanwil DJP Provinsi Jawa Barat I tanggal 14 – 16 Maret 2025.	<p>(14/3/2025), untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan sistem dan pembayaran pajak <i>Coretax</i>.</p> <p>Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan fakta menarik dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar, beserta jajaran.</p> <p>Hanif menjelaskan bahwa pasca-implementasi <i>Coretax</i>, pertumbuhan bruto dan neto Kanwil DJP Jawa Barat I periode Januari–Februari 2025 menunjukkan tren positif.</p> <p>“Tapi di sini cukup menarik, karena kita menemukan bahwa terjadi kenaikan penerimaan pajak di bulan Januari–Februari, baik secara bruto maupun neto. Namun, memang belum bisa dipastikan apakah kenaikan ini akibat <i>Coretax</i> atau bukan. Teman-teman di Kanwil masih memerlukan waktu untuk menganalisis sejauh mana pengaruh <i>Coretax</i> terhadap peningkatan penerimaan di periode tersebut,” ujar Hanif.</p> <p>Menurut legislator dari Dapil Jawa Tengah X itu, capaian positif Kanwil DJP Jawa Barat I justru berbanding terbalik dengan penerimaan pajak nasional hingga Februari 2025, yang hanya mencapai Rp 187,8 triliun atau 8,6 persen dari target APBN 2025. Angka tersebut turun 30,19 persen dibandingkan penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp 269,02 triliun atau 13,53 persen dari target APBN 2024.</p> <p>“Kalau secara nasional, datanya menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada Januari–Februari mengalami kontraksi sekitar 30 persen. Jadi ini merupakan temuan yang cukup berbeda, di mana di pusat mengalami kontraksi, tetapi di Kanwil DJP Jawa Barat I justru sebaliknya,” kata Hanif.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kendati demikian, Hanif menegaskan bahwa belum dapat disimpulkan apakah penurunan penerimaan pajak nasional disebabkan oleh <i>Coretax</i>. “Saya kira terkait dengan sistem <i>Coretax</i> sendiri, kita belum bisa menyimpulkan. Baru berjalan dua bulan, tentu kita harus bersabar untuk melihat bagaimana implementasi selanjutnya,” ujarnya.</p> <p>Hanif optimistis bahwa DJP di bawah Kementerian Keuangan telah menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam mencapai target penerimaan pajak melalui berbagai strategi dan langkah-langkah konstruktif.</p> <p>“Yang pasti, Kementerian Keuangan melalui DJP sudah berkomitmen bahwa penggunaan sistem IT apa pun tidak akan mengurangi penerimaan negara. Kami juga menekankan agar stabilisasi sistem <i>Coretax</i> benar-benar dijaga sehingga tidak ada keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Di sisi lain, edukasi mengenai sistem baru ini juga harus lebih ditingkatkan,” tegasnya.</p> <p>Sebelumnya, Kakanwil DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar, melaporkan bahwa capaian penerimaan pajak bruto Kanwil DJP Jawa Barat I pada Januari–Februari 2025 mencapai Rp 5,32 triliun, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 5,01 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak neto Kanwil DJP Jawa Barat I pada periode yang sama mencapai Rp 4,72 triliun, tumbuh dari Rp 4,51 triliun pada tahun sebelumnya</p>	
12.	Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Ketua Dewan Pengurus Asosiasi	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025 dengan agenda Pelaksanaan edukasi dan literasi	Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dan masukan dari Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) terkait Pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan oleh Industri Jasa Keuangan sebagai tindak lanjut UU No.4 tahun 2023 tentang P2SK, POJK	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)	keuangan oleh Industri Jasa Keuangan sebagai tindak lanjut UU No.4 tahun 2023 tentang P2SK, POJK No.3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat dan POJK No.22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen, dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	No.3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat dan POJK No.22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen, dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	
13.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2025.	Pembahasan Jadwal Komisi XI DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2024 – 2025.	Tertutup.
14.	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2025 dengan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.	Komisi XI DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyepakati hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rancangan Pemutakhiran RKP Tahun 2025. 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan arah kebijakan program Pemerintah Pusat di setiap Kementerian/Lembaga sejalan dengan penekanan Trisula RPJMN 2025 – 2029. 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkuat kebijakan dalam RKP Tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas program Kementerian/Lembaga yang dapat menciptakan pembangunan yang 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.</p> <p>4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempertajam kebijakan belanja Kementerian/Lembaga yang diarahkan untuk mencapai target capaian RKP Tahun 2026.</p> <p>5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkualitas melalui integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program antara Pemerintah Pusat dan Daerah.</p> <p>6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkuat kinerja dalam penyusunan, penetapan, pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah yang diarahkan untuk mencapai pembangunan nasional yang berkualitas.</p> <p>7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan/tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
15.	PT. Nusantara Bona Pasogit	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025 dengan agenda Audiensi PT. Nusantara Bona Pasogit terkait permasalahan yang dihadapi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pasca terbitnya UU	1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan aspirasi dari PT. Nusantara Bona Pasogit mengenai permasalahan yang dihadapi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pasca terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta adanya beberapa peraturan yang baru di Industri BPR dalam beberapa waktu lalu, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 21/SEOJK.03/2024 tanggal 24 Desember	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta adanya beberapa peraturan yang baru di Industri BPR dalam beberapa waktu lalu, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 21/SEOJK.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat.	2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat. 2. Komisi XI DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari PT. Nusantara Bona Pasogit, melalui Rapat Kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 s.d. 14 Maret 2025.	1. Kunjungan Spesifik Ke Provinsi Lampung; 2. Kunjungan Spesifik Ke Provinsi Jawa Barat; 3. Kunjungan Spesifik ke Provinsi Bali.	
2.	Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Deputi Bidang Gakkum Kementerian LH/ BPLH, dengan menghadirkan Dirut PT Gading Mas Group	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan pada 19 Maret 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Kinerja Penambangan Zirkon di Ketapang, Kalimantan Barat; 2. Lain – lain.	
3.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang;	1. Kunjungan Spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.</p> <p>Dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025 sampai 23 Maret 2025.</p>	<p>2. Kunjungan Spesifik ke Provinsi Sulawesi Utara. 3. Kunjungan Spesifik ke Provinsi Sulawesi Tenggara.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban	<p>RDP/RDPU dilaksanakan hari Selasa, 4 Maret 2025 dalam rangka masukan terhadap RUU Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban</p> <p>Dengan Pakar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Usman Hamid (<i>Amnesty International</i> HAM) Maidina Rahmawati (ICJR) 	<ol style="list-style-type: none"> Pergeseran Paradigma terhadap korban <ol style="list-style-type: none"> Korban tidak boleh hanya dipandang sebagai saksi dan alat bukti, tetapi harus memperoleh perlindungan dan hak yang lebih luas. Usulan pemisahan definisi antara “Saksi” dan “Korban” dalam ketentuan umum RUU. Penguatan Kelembagaan LPSK <ol style="list-style-type: none"> Memastikan LPSK memiliki peran yang lebih jelas dan KUHP. Penguatan koordinasi antara LPSK dengan aparat penegak hukum. Wewenang LPSK untuk memiliki Polisi Khusus guna mendukung tugas perlindungan saksi dan korban. Perluasan Perlindungan <ol style="list-style-type: none"> Perlindungan harus diberikan sejak tahap penyelidikan, bukan menunggu putusan pengadilan. Perluasan subjek yang dilindungi, termasuk <i>Justice Collaborator</i>, informan, dan ahli. Perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan yang terdampak tindak pidana. Pembentukan <i>Victim Trust Fund</i> <ol style="list-style-type: none"> Sumber dana bisa berasal dari denda hasil putusan pengadilan atau skema pendanaan lain seperti 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>filantropi dan CSR sebagaimana halnya yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat 3 UU TPKS.</p> <p>b. Mekanisme pencairan dana harus jelas agar dapat dimanfaatkan langsung oleh korban.</p> <p>5. Peningkatan Jaminan Keamanan bagi Saksi dan Korban</p> <p>a. Perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap keamanan saksi dan korban.</p> <p>b. b. Penyusunan MOU dengan instansi terkait agar perlindungan dapat berjalan lebih efektif.</p>	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kepala BNPT	<p>RDP dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Maret 2025 dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024. 2. Pendalaman atas Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025. 	RAPAT TERTUTUP.	
2.	Sekjen DPD RI	<p>RDP dilaksanakan pada hari Senin, 10 Maret 2025 dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024. 2. Pendalaman atas 	<p>1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran DPD RI Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 98.50% sebesar Rp. 1.211.079.177.347,- (<i>Satu Triliun Dua Ratus Sebelas Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Belas Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah</i>) dari total anggaran sebesar Rp.1.229.500.497.000,- (<i>Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Dua Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah</i>).</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025. 3. Persetujuan Usul Pergeseran Anggaran	2. Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya DPD RI agar dapat memaksimalkan anggaran tahun 2025 yang telah direkonstruksi berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 sebesar RP.881.101.412.000.- (<i>Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Seratus Satu Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah</i>) dengan lebih efisien dan terarah, serta mengelola anggaran tersebut secara hati-hati agar setiap program dapat berjalan secara berkelanjutan. 3. Komisi XIII DPR RI mendukung DPD RI untuk mengajukan Pengajuan Tambahan Anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2025 sekitar bulan Juni 2025 sesuai kebutuhan anggaran DPD RI dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran.	
3.	Sekjen MPR RI	RDP dilaksanakan pada hari Senin, 10 Maret 2025 dengan agenda: 1. Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024. 2. Pendalaman atas Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025. 3. Persetujuan Usul Pergeseran Anggaran.	RAPAT TERTUTUP.	
4.	Kepala BPIP	RDP dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Maret 2025 dengan agenda:	Komisi XIII DPR RI akan mengadakan rapat lanjutan pada masa sidang yang akan datang.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024. 2. Pendalaman atas Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025. 		
5.	Ketua Komnas HAM	<p>RDP dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Maret 2025 dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024. 2. Pendalaman atas Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran Komnas HAM Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 97,08% atau sebesar Rp.96.369.284.713.- (<i>Sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah</i>) dari total anggaran sebesar Rp.99.269.374.000.- (<i>Sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah</i>) dan capaian realisasi anggaran Komnas Perempuan Tahun 2024 sebesar 97% atau sebesar Rp.46.973.884.000.- (<i>Empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah</i>). 2. Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan agar dapat memaksimalkan anggaran tahun 2025 yang telah direkonstruksi berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 masing-masing untuk Komnas HAM sebesar Rp. 71.652.108.000 (<i>Tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah</i>) dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 28.943.608.000 (<i>Dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah</i>) dengan lebih efisien dan terarah, serta mengelola anggaran tersebut secara hati-hati agar setiap program 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dapat berjalan secara berkelanjutan dan mendukung Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk mengajukan anggaran tambahan kepada Pemerintah melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025.</p> <p>3. Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan sinergitas antara Komnas HAM dan Komnas Perempuan melalui pengembangan <i>dashboard</i> pengaduan terpadu dan terintegrasi yang memungkinkan koordinasi lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta memberikan akses yang lebih terbuka bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan memperoleh informasi terkait penanganannya.</p> <p>4. Komisi XIII DPR RI mendorong Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk memperkuat kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan institusi terkait untuk penyelesaian secara komprehensif konflik di Papua. Serta melakukan identifikasi dan penanganan terhadap politisasi pelanggaran HAM yang terjadi di tengah Masyarakat.</p> <p>5. Komisi XIII DPR RI meminta kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk memberikan jawaban tertulis atas semua tanggapan dan masukan dari Anggota Komisi XIII paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
6.	Eselon I Kementerian Sekretariat Negara, menghadirkan Kepala Sekretariat KSP	<p>RDP dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Maret 2025 dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024. 2. Pendalaman atas Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025. 	<p>1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi capaian realisasi PNBK Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2024 yang melampaui target sebesar 170,71% atau sebesar Rp 803.086.596.953 (<i>Delapan ratus tiga miliar delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah</i>) dari total target PNBK sebesar Rp 470.427.804.000 (<i>Empat ratus tujuh puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah</i>), beserta capaian Nilai Kinerja Anggaran yang meraih nilai 93,17 atau “Sangat Baik” dan capaian</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meraih nilai 81,25 atau “Memuaskan”.</p> <p>2. Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya Kementerian Sekretariat Negara agar dapat memaksimalkan anggaran tahun 2025 yang telah direkonstruksi berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 sebesar Rp 2.361.141.341.000 (<i>Dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>) dengan lebih efisien dan terarah, serta mengelola anggaran tersebut secara hati-hati agar setiap program dapat berjalan secara berkelanjutan.</p> <p>3. Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara bersama-sama berkomitmen untuk mempercepat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyempurnaan dan penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) BNPT (sesuai dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2018), LPSK, dan Komnas Perempuan. Penerbitan Peraturan Pelaksana Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) No. 12 Tahun 2022. Memfasilitasi proses pengadaan gedung perkantoran bagi Komnas Perempuan. <p>4. Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara menyepakati untuk membuat rapat khusus terkait pengelolaan GBK dan Kemayoran.</p>	
7.	Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I Kementerian Hukum	RDP dilaksanakan pada hari Senin, 17 Maret 2025 dengan agenda:	<p>1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi capaian realisasi PNBPN Total Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 yang melampaui target sebesar 140,29% atau sebesar Rp</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024. 2. Pendalaman atas Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025. 	<p>11.201.343.869.080.- (Sebelas triliun dua ratus satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) dari total target PNBPN sebesar Rp 7.984.611.850.000.- (Tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi capaian realisasi PNBPN untuk sub-total Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun Anggaran 2024 mencapai 106,77%, dengan nilai sebesar Rp 2.119.953.606.802 (Dua triliun seratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam ribu delapan ratus dua rupiah) dari total target PNBPN sebesar Rp.1.985.557.188.000 (Satu triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah). 3. Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya Kementerian Hukum agar dapat memaksimalkan anggaran tahun 2025 yang telah direkonstruksi berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 sebesar Rp 3.388.276.318.000 (Tiga triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan lebih efisien dan terarah, serta mengelola anggaran tersebut secara hati-hati agar setiap program dapat berjalan secara berkelanjutan. 4. Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Hukum sepakat akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Hak Cipta untuk mengatasi 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>maraknya pelanggaran Hak Cipta yang saat ini banyak terjadi akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi.</p> <p>5. Komisi XIII DPR RI mendukung Kementerian Hukum RI untuk mengajukan Pengajuan Tambahan Anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2025 sesuai kebutuhan anggaran Kementerian Hukum RI dengan tetap memerhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran serta melaporkannya kepada Komisi XIII DPR RI.</p> <p>6. Komisi XIII DPR RI meminta kepada Kementerian Hukum RI untuk memberikan jawaban tertulis atas semua tanggapan dan masukan dari Anggota Komisi XIII paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
8.	Ketua LPSK, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan	RDP dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Maret 2025 dalam rangka Penanganan Bantuan Medis Korban.	<p>1. Komisi XIII DPR RI mendorong sinergitas antara LPSK dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan standar prosedur pemberian bantuan layanan medis bagi korban yang dilindungi oleh LPSK.</p> <p>2. Komisi XIII DPR RI mendesak untuk segera dilakukan perubahan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat 1 huruf (r) sebagai langkah percepatan pelayanan korban yang membutuhkan layanan medis</p> <p>3. Komisi XIII DPR RI merekomendasikan untuk perubahan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terkait dengan layanan Kesehatan untuk saksi dan korban.</p> <p>4. Komisi XIII DPR RI mendorong LPSK dan Kemenkes untuk mengajukan Pembiayaan bantuan medis untuk Saksi dan Korban melalui mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) kepada Kementerian Keuangan sebagai landasan hukum untuk penghapusan atau membebaskan biaya perawatan rumah sakit terhadap korban tindak pidana.</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara 2. Dirut PPK Gelora Bung Karno 3. Dirut PPK Kemayoran	RDP dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Maret 2025 dalam rangka Evaluasi dan Capaian Kinerja BLU PPK GBK dan PPK Kemayoran.	Komisi XIII DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan pengelolaan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dan Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) untuk mendapatkan laporan secara rinci data pendapatan dan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Menteri Hukum b. Menteri Pemuda dan Olahraga c. Sekjen PSSI	Rapat Kerja dilaksanakan pada Rabu, 5 Maret 2025 dengan agenda Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan 3 Atlet Sepakbola: 1. Joey Mathijs Pelupessy; 2. Emil Audero Mulyadi; 3. Dean Ruben James.	1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi pemerintah (Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PSSI) yang telah melakukan upaya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penelitian untuk memenuhi persyaratan naturalisasi pemain sepakbola. 2. Setelah mendengar penjelasan dari Pemerintah (Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PSSI), Komisi XIII DPR RI menyetujui Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI atlet sepak bola atas nama Sdr. Joey Mathijs Pelupessy , Sdr. Dean Ruben James , dan Sdr. Emil Audero Mulyadi untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan sepak bola nasional Indonesia.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rapat Panja dilaksanakan pada Senin, 3 Maret 2025 pukul 10.49 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Panja dalam rangka Presentasi Tim Ahli atas hasil Rumusan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya kajian/rumusan ulang terhadap Pasal 5 terkait dengan persyaratan-persyaratan, dikarenakan dapat memberatkan para pekerja migran. - Menambahkan pasal-pasal terkait pemberian ampunan kepada pekerja migran ilegal mengingat saat ini jumlah pekerja migran ilegal di luar negeri mencapai hingga 40%. - Menambahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam konsideran Mengingat untuk melindungi para pekerja migran. - Rapat Panja akan dilanjutkan pada Selasa, 4 Maret 2025 pukul 10.00 WIB 	<p>Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>Berdasarkan Prolegnas RUU Periotas Tahun 2027.</p>
2.	RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara	Rapat Baleg dilaksanakan pada Senin, 3 Maret 2025 pukul 13.37 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Baleg dalam rangka Penjelasan Pengusul/Pimpinan Komisi II atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 10 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara akan dibahas lebih lanjut dalam Panja yang dijadwalkan pada Selasa, 4 Maret 2025 pukul 13.00 WIB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraksi-fraksi untuk segera mengirimkan nama-nama Anggota Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. 	
3.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rapat Panja dilaksanakan pada Selasa, 4 Maret 2025 pukul 10.57 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Panja dalam rangka Penyusunan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan untuk Pasal 4, yaitu: Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, dan d menghapus frasa migran; Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f diusulkan untuk dihapus; - Penyempurnaan Pasal 5 ayat (1) huruf a mengganti frasa “paling rendah” menjadi “minimal”; - Mengusulkan menghapus Pasal 5 ayat (2) dan (3); - Rapat diskors dan rapat akan dilanjutkan pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB. 	
4.	RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara	Rapat Panja dilaksanakan pada Selasa, 4 Maret 2025 pukul 13.57 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Panja dalam rangka Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 10 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil kajian pada aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>disampaikan oleh Tim Ahli dapat diterima oleh Pengusul RUU dan untuk diubah sesuai hasil kajian;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Panja dan pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 10 (sepuluh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara akan dilaksanakan tanggal 5 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB; - Fraksi-fraksi untuk dapat mempersiapkan pendapat Fraksi atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 10 (sepuluh) RUU tentang Kabupaten. 	
5.	RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 4 RUU tentang Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dan 4 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	Rapat Baleg dilaksanakan pada Rabu, 5 Maret 2025 pukul 10.44 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Baleg dalam rangka Pengambilan Keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 2 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 4 RUU tentang Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dan 4 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Laporan Ketua Panja atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 2 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 4 RUU tentang Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dan 4 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. - Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-PAN, dan F-P Demokrat) menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 2 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 4 RUU tentang Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dan 4 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			disampaikan kepada Pengusul RUU agar dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
6.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rapat Panja dilaksanakan pada Rabu, 5 Maret 2025 pukul 14.21 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Panja dalam rangka Penyusunan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan pada Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) huruf f, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 40. - Penambahan Pasal 11A, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18A, Pasal 15 huruf h, Pasal 21 ayat (1a), Pasal 22 ayat (3a), Pasal 22A, dan Pasal 38 ayat (1a). - Pasal 15 angka 3 dihapus disetujui. - Menugaskan Tim Ahli untuk mencari norma Pasal 27. - Rapat diskors dan rapat akan dilanjutkan pada tanggal 6 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB (setelah rapat Paripurna). 	
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rapat Panja dilaksanakan pada Kamis, 6 Maret 2025 pukul 14.00 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Panja dalam rangka Penyusunan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 77 disetujui. - Penambahan Pasal 41A disetujui dan perlu dibahas pada saat pembahasan dengan pemerintah. - Ketentuan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 disetujui untuk dihapus. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan pada Pasal 78 disetujui dan ayat (3) disetujui dihapus. - Penambahan BAB XIA, Pasal 87A, Pasal 87B disetujui. - Penambahan Pasal 88A disetujui dan Pasal 88A ayat (3) disetujui di pending. - Penambahan Pasal 89B disetujui. - Rumusan konsideran c huruf c UU No 18 Tahun 2017 disetujui. - Penambahan Pasal 6 disetujui. - Penambahan Pasal 64A disetujui. - Rapat Pengambilan Keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dijadwalkan pada hari Selasa, 18 Maret 2025. - Fraksi-fraksi untuk dapat mempersiapkan pendapat Fraksinya atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 	
8.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Kunjungan Kerja Baleg dilaksanakan pada Senin-Minggu, 10-16 Maret 2025.	Badan Legislasi melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ke Swiss. Kunjungan Kerja dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.	Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berdasarkan Daftar Kumulatif Terbuka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.
9.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang	Rapat Baleg dilaksanakan pada	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Baleg dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Senin, 17 Maret 2025 pukul 13.49 WIB.	<p>Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Laporan Ketua Panja atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. - Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-PAN, dan F-P Demokrat) menyetujui hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	RDPU dilaksanakan pada Selasa, 18 Maret 2025 pukul 13.19 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka Mendengarkan pandangan/masukan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Erni Tri Astuti (Direktur Politeknik Statistika STIS) - Dr. Rudi Rusdiah (Ketua Asosiasi Big Data & AI) - Prof. Dr. Dra. Titin Siswantining, D.E.A., (Guru Besar Fakultas MIPA UI/Sekretaris Forum Perguruan Tinggi Statistik Indonesia (FORSTAT)) <p>Terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislati dalam</p>	RDPU dilaksanakan dalam rangka memenuhi <i>meaningfull participation</i> dalam penyusunan RUU tentang Statistik berdasarkan Prolehnas RUU Prioritas Tahun 2025.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	
11.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Rapat Baleg dilaksanakan pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 10.00 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Baleg dalam rangka Presentasi Tim Ahli atas hasil Rumusan draf RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masukan yang disampaikan Pimpinan dan Anggota Baleg akan menjadi masukan bagi Panja; - Rapat Panja dijadwalkan pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 13.00 WIB. 	
12.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Rapat Panja dilaksanakan pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 13.00 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dalam rangka penyusunan draf RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membahas penyusunan substansi materi/pasal-pasal dalam draf RUU Perkoperasian sampai dengan Pasal 30; - Rapat Panja diskors dan dilanjutkan pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 13.00 WIB. 	
13.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Rapat Panja dilaksanakan pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 13.00 WIB.	<p>Badan Legislasi melanjutkan Rapat Panja dalam rangka penyusunan draf RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan pembahasan penyusunan substansi materi/pasal-pasal dalam draf RUU Perkoperasian sampai dengan Pasal 32A. - Rapat Panja ditutup dan akan dilanjutkan hari berikutnya. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
14.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Rapat Panja dilaksanakan pada Jumat, 21 Maret 2025 pukul 13.30 WIB.	Badan Legislasi melanjutkan Rapat Panja dalam rangka penyusunan draf RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kesimpulan: - Melanjutkan pembahasan penyusunan substansi materi/pasal-pasal dalam draf RUU Perkoperasian sampai dengan Pasal 44D - Rapat Panja ditutup dan akan dilanjutkan hari berikutnya	
15.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Rapat Panja dilaksanakan pada Sabtu, 22 Maret 2025 pukul 13.00 WIB.	Badan Legislasi melanjutkan Rapat Panja dalam rangka penyusunan draf RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kesimpulan: - Seluruh pasal-pasal dalam draf RUU telah selesai dibahas dan Rapat Panja berikutnya akan membahas pasal-pasal yang masih depending. - Rapat Panja ditutup dan akan dilanjutkan hari Senin, 24 Maret 2025.	
16.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Rapat Panja dilaksanakan pada Senin, 24 Maret 2025 pukul 10.00 WIB.	Badan Legislasi melanjutkan Rapat Panja dalam rangka penyusunan draf RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kesimpulan: - Menyetujui konsepsi atas pasal-pasal yang depending untuk masuk dalam draf RUU. - Pengambilan Keputusan atas hasil penyusunan RUU dijadwalkan pada Senin, 24 Maret 2025 pukul 13.30 WIB .	
17.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor	Rapat Baleg dilaksanakan pada	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan Keputusan atas hasil penyusunan draf RUU	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Senin, 24 Maret 2025 pukul 13.30 WIB.	<p>tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Laporan Ketua Panja atas hasil penyusunan RUU RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. - Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-PAN, dan F-P Demokrat) menyetujui hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	Rapat Pimpinan ke-5 BKSAP DPR RI dilaksanakan pada 3 Maret 2025.	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) memimpin Rapat Pimpinan ke-5 di Gd. Nus III Lt. 6, pada Senin (3/3/2024).</p> <p>Rapim ke-5 BKSAP DPR RI membahas persiapan rencana BKSAP dalam menjadi tuan rumah sidang <i>19th Session of PUIC Conference</i> pada bulan Mei 2025, partisipasi BKSAP di IPU ke-150 pada bulan April serta berbagai agenda penerimaan delegasi luar negeri di Indonesia dan kegiatan - kegiatan lainnya.</p> <p>Turut hadir dalam Rapim Perdana BKSAP jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Ravindra Airlangga (F-PG), M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra) dan Bramantyo Suwondo (F-PD) serta pejabat Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional.</p>	
2.	KSB - BKSAP	Pimpinan BKSAP DPR RI dan GKSB Uni Eropa menghadiri undangan <i>Iftar Reception</i> Kedubes Uni Eropa dilaksanakan pada 3 Maret 2025	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI dan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Uni Eropa menghadiri undangan <i>Iftar Reception</i> yang diselenggarakan oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, H.E. Mr. Denis Chaibi, pada Senin (3/3/2025). Pertemuan tersebut menjadi momen silaturahmi untuk mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Eropa.</p> <p>Pada pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai isu strategis, termasuk kerja sama ekonomi, keberlanjutan, dan hubungan antarpemerintahan. Semangat kebersamaan dalam bulan suci Ramadan diharapkan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Uni Eropa yang saling memahami dan saling menguntungkan.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	KSR - BKSAP	<i>Focus Group Discussion</i> BKSAP & Amnesty International “Menembus Batas Solidaritas: Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Orang Rohingya” dilaksanakan pada 5 Maret 2025	<p>Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerja sama dengan Amnesty International Indonesia @amnestyindonesia menyelenggarakan <i>Focus Group Discussion</i> bertajuk Menembus Batas Solidaritas: Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Orang Rohingnya” di Gedung DPR RI, Jakarta (5/3/25).</p> <p>Kegiatan menghadirkan para pemantik diskusi: Ketua SUAKA, Atika Yuanita Paraswaty, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI, Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti dan Ketua BKSAP, Deputy Director Amnesty International Indonesia, Wiryadi Adiwena dan Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng.</p> <p>Forum diskusi dibuka oleh Ketua BKSAP dan menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan solusi bersama untuk solidaritas dan perlindungan optimal bagi orang Rohingnya.</p> <p>Hadir dalam kegiatan FGD, Anggota BKSAP Melly Goeslaw (F-PGerindra), Verrell Bramasta (F-PAN) dan Eva Monalisa, S.Ikom (F-PKB) serta Anggota Komisi XIII, H. Muslim Ayub, S.H., M.H.</p>	
4.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP ke Singapura dilaksanakan pada 4 – 10 Maret 2025.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) mengadakan kunjungan diplomasi ke Singapura pada tanggal 4-10 Maret 2025. Delegasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irine Roba (F-PDIP), Wakil Ketua BKSAP 2. Ravindra Airlangga (F-PG), Wakil Ketua BKSAP 3. M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra), Wakil Ketua BKSAP 4. Bramantyo Suwondo (F-PD), Wakil Ketua BKSAP <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KBRI Singapura <p>Pimpinan BKSAP DPR RI melakukan kunjungan diplomasi dan bertemu dengan Duta Besar RI untuk Singapura, Y.M. Bpk. Suryo Pratomo di</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>KBRI Singapura, Kamis lalu (6/3/2025). Singapura menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh seluruh pimpinan BKSAP DPR RI, pasca diresmikannya GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) pada 30 Januari lalu.</p> <p>Memimpin pertemuan, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera (F-PKS) menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN menjadi bagian dari diplomasi parlemen yang sangat penting. Berbagai inisiatif juga sempat dibahas guna meningkatkan hubungan politik, ekonomi dan sosial melalui jalur diplomasi parlemen.</p> <p>2. Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup dan Badan Utilitas Publik Singapura Pimpinan BKSAP DPR RI melakukan kunjungan ke Marina Barrage, Singapura, untuk meninjau upaya negara tersebut dalam pengelolaan air dan pembangunan berkelanjutan, pada Kamis (6/3/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda diplomasi parlemen guna memperkuat kerja sama Indonesia-Singapura di bidang lingkungan dan ketahanan air.</p> <p>Delegasi berkesempatan bertemu dengan Dirjen Kementerian Keberlanjutan & Lingkungan Hidup (MSE) Singapura dan mendalami berbagai inovasi yang diterapkan di <i>Sustainable Singapore Gallery</i>, termasuk pengelolaan air terintegrasi dan konsep kota ramah lingkungan. Kunjungan ini menegaskan pentingnya kerja sama bilateral dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketahanan sumber daya.</p> <p>3. Temasek Agenda Pimpinan BKSAP di Singapura dilanjutkan dengan kunjungan ke Temasek, guna mempelajari tata kelola investasi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, pada Jumat (7/3/2025).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Dalam pertemuan ini, Pimpinan BKSAP berdiskusi mengenai strategi Temasek dalam membangun kepercayaan publik serta mekanisme pengelolaan keuangan yang lepas dari intervensi politik. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi BKSAP untuk mendapatkan masukan terkait Danantara yang baru saja diresmikan.</p> <p>4. Singapore – <i>Southeast Asia Parliamentary Friendship Group</i> Dalam kunjungan diplomasi ke Parlemen Singapura, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera (F-PKS) juga mengajak Singapura untuk turut aktif menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. BKSAP senantiasa menyuarakan bahwa isu Palestina adalah masalah kemanusiaan global yang harus diperjuangkan bersama.</p> <p>"Kami berharap Singapura dapat terus menyuarakan dukungan bagi Palestina. Solusi <i>Two-State Policy</i> harus segera diwujudkan demi kemerdekaan rakyat Palestina," ujar Mardani dalam pertemuan dengan Grup Persahabatan Parlemen Singapura-Asia Tenggara, pada Jumat (8/3/2025).</p> <p>Selain isu Palestina, Pimpinan BKSAP juga membahas penguatan kerja sama bilateral, termasuk melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) antara kedua parlemen. Ketua SG-SEA <i>Parliamentary Friendship Group</i>, Patrick Tay, menyampaikan bahwa perhatian terhadap Palestina juga berkembang luas di negaranya, termasuk di kalangan generasi muda.</p> <p>5. Wamenlu Singapura Mengakhiri kunjungan, Pimpinan BKSAP bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Dr Maliki Osman, Jumat (7/3/2025). Sejumlah isu krusial menjadi pembahasan penting dalam pertemuan tersebut.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pertama, kedua pihak mendiskusikan tentang sistem alokasi anggaran Pemerintah Singapura mengalokasikan yang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, terkait sistem pendidikan di Singapura dan Peran AI serta dampaknya pada program pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura. Kemudian, terkait isu kemanusiaan baik yang terjadi di wilayah Asia Tenggara (Rohingya) serta kawasan Timur Tengah (Palestina), termasuk peran Pemerintah kedua negara dalam permasalahan tersebut.	
5.	KSI - BKSAP	<i>Sidang 69th Comission on the Status of Women (CSW), New York dilaksanakan 11 Maret 2025.</i>	<p>Forum UN CSW ke-69 ini, Parlemen bisa merefleksikan Beijing <i>Platform</i> yang sejak 30 tahun lalu menggaungkan konsep kesetaraan <i>gender</i> serta mempercepat tercapainya SDGs point nomor 5 juga tentang perjuangan kesetaraan gender.</p> <p>Delegasi DPR RI yang turut hadir dalam sidang ini, Wakil Ketua BKSAP DPR RI M.Husein Fadlulloh (F-Gerindra). Hadir pula Anggota BKSAP Diah Pikatan Orissa Putri Haprani dan Rio A.J Dondokambey (F-PDI Perjuangan), Dr. Adde Rosi Khoerunnisa (F-Golkar), serta Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (F-Gerindra).</p> <p>Di hadapan forum parlemen dunia, Diah Pikatan atau yang akrab disapa Pinka menyampaikan tiga langkah transformatif yang telah dilakukan parlemen Indonesia guna mencapai kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. "Pertama, pembuatan dan penguatan undang-undang yang melindungi dan mengedepankan kesetaraan gender serta memastikan kuota keterwakilan 30 persen perempuan calon anggota legislatif di tingkat partai.</p> <p>Kedua, Parlemen Indonesia juga mengalokasikan anggaran untuk mengedepankan kebijakan sensitif gender guna memastikan kebijakan negara inklusif dan memperhatikan kebutuhan unik perempuan.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			"Selanjutnya, membentuk Kaukus Perempuan Parlemen untuk mendukung kepemimpinan perempuan dan memfasilitasi partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan kebijakan," tuturnya.	
6	KSI - BKSAP	<i>IPU 1st Conference of Women Parliamentarians, Mexico</i> dilaksanakan pada 13 -16 Maret 2025.	<p>IPU <i>Global Conference of Women Parliamentarians</i> ini merupakan pertemuan internasional yang secara khusus dirancang untuk memperkuat partisipasi dan kepemimpinan perempuan di parlemen. Konferensi ini mempertemukan anggota parlemen perempuan dari seluruh dunia untuk bertukar praktik baik, tantangan, serta solusi menuju parlemen yang inklusif dan setara gender. Forum ini dibuka oleh Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum Pardo, Presiden Perempuan pertama Meksiko.</p> <p>Delegasi DPR RI yang turut hadir dalam sidang ini, dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra). Hadir pula Wakil Ketua BKSAP Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP) serta Anggota BKSAP Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (F-Gerindra), Dr. Arzeti Bilbina Setyawan (F-PKB), dan Dr. Dewi Coryati (F-PAN).</p> <p>Di dalam forum ini, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa kesetaraan gender di parlemen bukan hanya soal jumlah, tetapi mengubah norma patriarki yang mengakar. Banyak perempuan meragukan kepemimpinan perempuan dan lebih mendukung kandidat laki-laki, menciptakan hambatan tersembunyi. Kemajuan bergantung pada komitmen pemimpin politik yang sering simbolis. Untuk mewujudkan kesetaraan, kita perlu mengubah persepsi masyarakat dan memastikan komitmen pemimpin terhadap kesetaraan gender. Sehingga, persoalannya bukan apakah perempuan bisa memimpin, tetapi bagaimana masyarakat meyakini mereka harus memimpin. Perempuan telah lama berperan dalam demokrasi dan kemerdekaan negara, namun penjajahan dan ajaran agama tertentu menghapusnya dari sejarah. Kesetaraan gender masih perlu diperjuangkan,</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan melibatkan pria adalah kunci. Untuk itu, narasi perlu diubah menjadi fokus pada kemajuan bangsa.</p> <p>Sementara itu, Dr. Dewi Coryati menyampaikan pencapaian Indonesia dalam upaya memajukan kesetaraan gender, yang dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang memimpin dan menjabat di posisi strategis, seperti sebagai Ketua DPR, berbagai Ketua Komisi di DPR, dan berbagai Menteri, bukan hanya di jabatan yang bidang perempuan. Dari pengalaman Indonesia, tercatat bahwa reformasi budaya dan institusi, program mentor, dan komitmen politik sangat mempengaruhi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul.</p>	
7	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP ke Malaysia dilaksanakan pada 11 – 17 Maret 2025	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) mengadakan kunjungan diplomasi ke Malaysia pada tanggal 11-17 Maret 2025. Delegasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irine Roba (F-PDIP), Wakil Ketua BKSAP 2. Ravindra Airlangga (F-PG), Wakil Ketua BKSAP 3. M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra), Wakil Ketua BKSAP 4. Bramantyo Suwondo (F-PD), Wakil Ketua BKSAP <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KBRI Singapura 2. Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup dan Badan Utilitas Publik Singapura 3. Temasek 4. Singapore – <i>Southeast Asia Parliamentary Friendship Group</i> 	
8	KSI - BKSAP	<i>Focus Group Discussion</i> dengan International Conservation Caucus Foundation (ICCF) di	Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng @mardanialisera menghadiri Sidang Pleno ke-15 <i>Asian Parliamentary Assembly</i> (APA) di Baku, Azerbaijan 17-20 Februari 2025.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Tangerang dilaksanakan pada 17-20 Februari 2025.	<p>Mengawali sidang pleno, dalam Sidang Dewan Eksekutif APA, Indonesia menyerukan soliditas Parlemen Anggota APA di tingkat kawasan maupun global, khususnya dalam mengawal gencatan senjata yang kondusif dan adil bagi Palestina.</p> <p>Sidang Pleno juga membahas dan mengadopsi sejumlah rancangan resolusi di bidang politik, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, sosial dan budaya serta perencanaan dan Anggaran APA.</p> <p>Di samping resolusi, Sidang Pleno ke-15 APA menghasilkan <i>Report of the 15th Plenary of APA</i> dan <i>Baku Declaration</i> yang memuat kesepakatan bersama seluruh Parlemen Anggota APA mengenai sejumlah isu strategis dan kerja sama multilateral di kawasan.</p> <p>Turut hadir dalam Sidang ini Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, serta Anggota BKSAP, Gilang Dhielafararez @sahabatgilang @gilangdhiela (F-PDIP), Charles Honoris @charleshonoris (F-PDIP), Robert Joppy Kardinal (F-P.Golkar), Musa Rajekshah @musa_rajekshah (F-P.Golkar), Gulam Mohamad Sharon @gmsharon_official (F-P.NasDem), Arzeti Bilbina @arzetibi (F-PKB), dan Syahrul Aidi Maazat @syahrulaidimaazat (F-PKS).</p>	
9	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Chile dengan Duta Besar Chile untuk Indonesia dilaksanakan pada 19 Maret 2025.	<p>Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Chile, Habib Idrus Salim Aljufri, Lc, M.B.A. (F-PKS) menerima <i>Courtesy Call</i> Duta Besar Chile untuk Indonesia H.E. Mr. Mario Ignacio Artaza pada hari Rabu (19/03/2025).</p> <p>Pada pertemuan tersebut, Duta Besar Chile untuk Indonesia mengucapkan selamat kepada Habib Idrus atas penugasannya sebagai Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Chile periode 2024-2029 serta berharap dengan terbentuknya kembali GKSB Chile dapat mendukung penguatan hubungan bilateral antara Indonesia - Chile yang telah terjalin selama 60 tahun dan menggali potensi kerja sama di seluruh bidang.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kedua pihak juga menilai Indonesia dan Chile memiliki kesamaan nilai yang dapat menjadi dasar yang kuat bagi penguatan kerja sama dalam berbagai bidang seperti hilirisasi industri, investasi, perdagangan dan ekonomi, dan politik internasional. Ketua GKSB Chile juga berharap agar Chile dapat mendukung akses Indonesia di OECD dan CPTPP.</p> <p>Kedepannya kedua pihak akan terus berkomunikasi dan berinteraksi dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia - Chile pada berbagai bidang termasuk pada kerja sama antar-parlemen.</p>	
10	KSR - BKSAP	<p><i>Focus Group Discussion “Fostering Fostering Transparency, Participation, and Accountability through Open Parliament in Indonesia”</i> dilaksanakan pada 19 Maret 2025.</p>	<p>BKSAP DPR RI bekerja sama dengan <i>Westminster Foundation for Democracy</i> dan <i>Foreign Commonwealth and Development Office</i> menggelar <i>Focus Group Discussion</i> bertajuk <i>Fostering Transparency, Participation, and Accountability through Open Parliament in Indonesia</i> (19/3/25).</p> <p>Kegiatan diskusi dibuka dengan Keynote Speech oleh Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng (F-PKS). Dalam sesi pembukaan, disampaikan paparan singkat oleh 3 (tiga) narasumber, yaitu oleh Indonesia Country Director WFD, Rasio Patra, dengan topik “Merestorasi Kepercayaan Publik”, paparan singkat oleh Senior Regional <i>Coordinator for Asia Pacific Open Government Partnership</i>, Dewi Barnas dengan topik “Kemitraan Parlemen Terbuka”, dan paparan singkat oleh Deputy Transformasi Digital Kemenpan-RB, Cahyono Tri Birowo dengan topik “Percepatan Parlemen Terbuka melalui Transformasi”.</p> <p>Diskusi Panel dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP, Husein Fadluloh, B.Bus., M.M., M.B.A (F-PGerindra) dan menghadirkan Panelis: Maharani S. Wibowo dari Bappenas RI, Yanuar Nugroho dari <i>Open Government Partnership Envoy</i>, Andhyta F. Utami dari <i>Think Policy</i> dan Abdul Gaffar</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Karim, Kepala Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.</p> <p>Dalam diskusi, dibahas urgensi kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) guna meningkatkan tata kelola pemerintahan serta pembangunan institusi di Indonesia. Keterbukaan informasi menjadi salah satu fokus utama diskusi, sebagai elemen kunci dalam membangun dialog konstruktif dan mendorong sinergi antar pemangku kepentingan.</p> <p>Forum menyepakati bahwa, partisipasi publik yang lebih bermakna sangat signifikan untuk memastikan demokrasi terimplementasi dengan baik. Indonesia Country Director WFD, Ravio Patra menggarisbawahi, partisipasi Publik yang bermaknai ditandai dengan terpenuhinya tiga hak utama warga negara, yaitu hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh jawaban. Keterbukaan parlemen dan pemerintah harus diperkuat melalui mekanisme komunikasi yang efektif antara CSO dan anggota parlemen.</p> <p>Dalam diskusi, dibahas peran penting parlemen dalam mendorong reformasi pemerintahan terbuka dengan mengambil tindakan legislatif yang diperlukan untuk implementasi komitmen Pemerintahan Terbuka. Tindakan legislatif dan pengawasan oleh parlemen berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.</p>	
11	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSB Polandia dengan <i>Ambassador-Designate</i> Polandia untuk Indonesia dilaksanakan pada 20 Maret 2025.	<p>GKSB DPR RI - Parlemen Polandia yang dipimpin oleh Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E. (F-PG) menerima <i>Ambassador-Designate</i> Polandia untuk Republik Indonesia, Ms. Barbara Szymanowska. (20/03/2025).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, Ketua GKSB Polandia menyampaikan selamat atas penugasan Ms. Barbara Szymanowska sebagai Duta Besar Polandia.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Kedepannya diharapkan DPR RI dan Parlemen Polandia dapat terus meningkatkan kerja sama. Disampaikan juga rencana Kunjungan Delegasi Poland - Indonesia <i>Parliamentary Friendship Group</i> pada bulan April 2025. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Polandia, Esthon L. Foenay (F-PGerindra).	
12	KSB - BKSAP	<i>BKSAP Day</i> “Peran DPR RI dalam Forum Antar Parlemen BRICS dan OECD pada Konteks Ekonomi Internasional” Universitas Sangga Buana YPKP dilaksanakan pada 24 Maret 2025.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., MBA (F-PGerindra) mengadakan BKSAP Day dengan tema "Peran DPR RI dalam Forum Antar Parlemen BRICS dan OECD pada Konteks Ekonomi Internasional" ke Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung, Jawa Barat pada hari Senin (24/03/25).</p> <p>Kegiatan tersebut bertujuan sebagai medium diseminasi informasi dan sosialisasi Diplomasi Parlemen bagi Civitas Akademika, serta menjadi sarana diskusi dan penyerapan aspirasi maupun gagasan terkait diplomasi parlemen. BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia serta mengedepankan kepentingan nasional pada tingkat bilateral, regional maupun internasional.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Husein Fadlulloh memaparkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam BRICS serta Akses Indonesia ke OECD dapat membawa benefit ekonomi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Posisi Pemerintah Indonesia dalam BRICS dan OECD tentunya juga perlu didukung dengan pendekatan parlemen guna menjembatani kepentingan masyarakat Indonesia. Dalam BRICS, Indonesia memiliki potensi besar sebagai <i>bridging power</i> yang demokratis, inklusif dan stabil. Sementara itu, di OECD Indonesia dapat bertukar pengalaman dalam meningkatkan standarisasi akuntabilitas, transparansi fiskal dan kebijakan antikorupsi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo (F-PD), serta anggota BKSAP DPR RI, Abdullah (F-PKB) dan Surya Utama (F-PAN).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
13	KSB - BKSAP	<i>BKSAP Day</i> “Peran DPR RI dalam Forum Antar Parlemen BRICS dan OECD pada Konteks Ekonomi Internasional” Universitas Padjajaran dilaksanakan pada 24 Maret 2025	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) mengadakan <i>BKSAP Day</i> dengan tema “Peran DPR RI dalam Forum Antar Parlemen BRICS dan OECD pada Konteks Ekonomi Internasional” ke Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat pada hari Senin (24/03/25).</p> <p>Kegiatan tersebut bertujuan sebagai medium diseminasi informasi dan sosialisasi Diplomasi Parlemen bagi Civitas Akademika, serta menjadi sarana diskusi dan penyerapan aspirasi maupun gagasan terkait diplomasi parlemen. BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia serta mengedepankan kepentingan nasional pada tingkat bilateral, regional maupun internasional.</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera memaparkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam BRICS serta Akses Indonesia ke OECD dapat membawa benefit ekonomi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Posisi Pemerintah Indonesia dalam BRICS dan OECD tentunya juga perlu didukung dengan pendekatan parlemen guna menjembatani kepentingan masyarakat Indonesia. Dalam BRICS, Indonesia memiliki potensi besar sebagai bridging power yang demokratis, inklusif dan stabil. Sementara itu, di OECD Indonesia dapat bertukar pengalaman dalam meningkatkan standardisasi akuntabilitas, transparansi fiskal dan kebijakan antikorupsi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota BKSAP DPR RI, Sohibul Iman (F-PKS).</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kepolisian Daerah Kepulauan Riau/Batam	Kunjungan Kerja dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat, 5 s.d. 7 Maret 2025.	Kunjungan Kerja Melaksanakan Tugas dan Fungsinya terkait Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD dan Sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI.	
2.	DPRD Provinsi Sumatera Utara	Rapat Audensi dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Maret 2025.	Dalam rangka Konsultasi terkait dengan penyelenggaraan Peradilan Badan Kehormatan.	
3.	1. DPRD Kota Bandung 2. DPRD Kabupaten Cianjur	Rapat Audensi dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Maret 2025.	1. Dalam Rangka Mencari Informasi dan Referensi terkait “ Bagaimana Pelaksanaan “BK Award” dalam Memberikan Penilaian Kepada Anggota DPRD”. 2. Konsultasi Terkait Disiplin dan Kepatuhan Anggota DPRD terhadap Sumpah/Janji, Tatib dan Kode Etik .	
4.	Polres Metro Bekasi Kota	Kunjungan Kerja dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat, 12 s.d. 14 Maret 2025.	Melaksanakan Tugas dan Fungsinya terkait Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD dan Sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI.	
5.	Rapat Intern/Verifikasi	Rapat Intern/Verifikasi pada Kamis, 13 Maret 2025.	Membahas Pengaduan yang sedang diproses.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
.6.	DPRD Provinsi NTB	Rapat Audensi dilaksanakan pada hari Senin, 17 Maret 2025.	Dalam rangka Konsultasi terkait SOP tentang 1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 2. Pemantauan dan Evaluasi Disiplin Kehadiran Anggota DPRD; 3. Dugaan Pelanggaran Kode Etik; 4. Persidangan Badan Kehormatan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Program Jamkestama	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 10-12 Maret 2025 ke Tangerang, Banten.	<p>Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit <i>provider</i> dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan Jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	
2.	Setjen DPR RI	<p>Rapat BURT dilaksanakan pada Kamis, 13 Maret 2025.</p> <p>Agenda: Nota Penjelasan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang</p>	<p>Usulan Anggaran RKA DPR RI Tahun 2026 Rp.11.402.038.009.000,- (<i>Sebelas triliun empat ratus dua miliar tiga puluh delapan juta sembilan ribu rupiah</i>) dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satker Dewan Rp.8.913.516.303.000,- (<i>Delapan triliun sembilan ratus tiga belas miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah</i>). 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
		Usulan Anggaran RKA DPR RI Tahun 2026.	2. Satker Setjen Rp.2.488.521.706.000,- (<i>Dua triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah</i>).	
3.	Program Jamkestama	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 10-12 Maret 2025 ke Bandung, Jawa Barat.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan keluarganya bertujuan untuk: 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BPKP	Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Maret 2025.	Tertutup.	
2.	PT Pupuk Kujang Cikampek	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dilaksanakan pada hari Rabu s.d. Jumat, 5 s.d. 7 Maret 2025.	<p>Pertemuan dengan PT Pupuk Kujang dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Maryono sebagai Direktur Utama 2) Robert Sarjaka sebagai Direktur Operasi dan Produksi 3) Yuni Setyaningrum sebagai Direktur Keuangan dan Umum <p>Kesimpulan hasil kunjungan kerja antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Pupuk Kujang berpotensi mengalami kekurangan pasokan gas bumi untuk operasional pabrik mulai tahun 2026. Untuk mengatasi hal ini, berbagai strategi telah disiapkan, antara lain memprioritaskan pengamanan pasokan gas dari pemasok yang sudah ada, merencanakan revitalisasi pabrik Kujang 1A guna mengurangi konsumsi gas hingga 12 BBTUD, dan mengeksplorasi potensi sumber gas alternatif dari Jawa Timur dengan memanfaatkan pembangunan pipa Cisem. 2. Alokasi subsidi tahun 2025 untuk PT Pupuk Kujang mencakup wilayah distribusi Urea Bersubsidi di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, serta empat kabupaten di Jawa Tengah. 3. Pada periode 2020—2024, volume penjualan pupuk PSO terealisasi sekitar 67%—79% dari total penjualan produk perusahaan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 49% terhadap total Laba Usaha. Selain itu, terjadi anomali harga urea internasional pada tahun 2022. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari dua jenis biaya, yaitu biaya yang tidak dapat dikendalikan (<i>uncontrollable</i>) dan biaya yang dapat dikendalikan (<i>controllable</i>). Biaya <i>uncontrollable</i> mencakup biaya bahan baku, seperti gas bumi, coating oil, kalium chloride, clay, DAP, ZA, serta bahan baku lainnya, serta dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang asing (kurs). Sementara itu, biaya <i>controllable</i> meliputi beberapa komponen, yaitu biaya tenaga kerja langsung yang mencakup karyawan di bagian produksi dan pemeliharaan, biaya <i>overhead</i> yang mencakup seluruh biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung namun tetap mendukung proses produksi, biaya administrasi dan umum yang berkaitan dengan fungsi administratif dan operasional perusahaan, biaya penjualan yang terkait dengan aktivitas pemasaran, serta biaya keuangan yang timbul dari aktivitas pendanaan perusahaan.</p> <p>5. Pupuk Kujang menghadapi risiko defisit gas alam pada 2026—2029 yang berpotensi menyebabkan penghentian operasional satu pabrik, meskipun terdapat sumber gas alternatif dari Indonesia Timur. Selain itu, kurangnya pemahaman petani mengenai persyaratan penebusan pupuk subsidi menghambat verifikasi dokumen, berisiko menyebabkan subsidi tidak tertagih. Fluktuasi harga bahan baku, terutama impor DAP yang meningkat rata-rata 13,45% per tahun, berdampak pada biaya produksi NPK PKC. Kemudian tingkat penebusan pupuk subsidi oleh petani masih rendah, dengan Jawa Barat dan Banten hanya mencapai 72% akibat perpindahan dan perubahan profesi petani.</p> <p>6. PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Kujang terus menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI melalui berbagai langkah. Upaya tersebut meliputi pengawasan terhadap temuan audit untuk memastikan rekomendasi BPK dilaksanakan, penyusunan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) perusahaan, serta penguatan tata kelola melalui <i>audit internal</i> guna meminimalisir temuan di masa depan.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			7. Setelah bertemu dengan PT Pupuk Kujang, BAKN melakukan kunjungan ke Kios Pupuk Lengkap “Cahaya Tani” di Karawang. Ditemukan bahwa harga eceran tertinggi Urea adalah Rp2.250, dengan omset kios mencapai 60 ton per tahun dan margin keuntungan Rp70 per kg, sementara distributor mengalokasikan 6.000 ton untuk empat desa dengan margin Rp75 per kg. Selain itu, pemilik kios kurang memahami eRDKK, yang menjadi salah satu faktor rendahnya penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Barat, hanya mencapai 72%.	
3.	- Perum Perhutani - PT Perkebunan Nusantara (PTPN	Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Maret 2025.	<p>RDP dipimpin oleh Ketua BAKN, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M. dengan agenda acara meminta keterangan terkait tata kelola perkebunan dan perhutanan.</p> <p>Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kinerja keuangan Perhutani pada 2024 mengalami penurunan laba bersih sebesar Rp201 miliar (40%) akibat volatilitas pasar global yang berdampak pada pasar domestik dan penurunan ekspor produk industri hasil hutan. 2) Tindak lanjut terhadap 227 rekomendasi BPK RI mencatatkan 200 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, 7 rekomendasi yang tidak dapat dilaksanakan, dan 20 rekomendasi yang masih belum selesai. 3) Perum Perhutani juga melakukan perbaikan tata kelola perusahaan seperti implementasi mobile point of sales (MPOS) untuk pengelolaan wisata, sistem manajemen kontrak di Tokoperhutani.com, dan ERP Modul Fico untuk pengelolaan keuangan dan biaya. 4) PTPN mendukung proyek strategis nasional dengan target swasembada gula pada 2028 dan peningkatan produksi minyak goreng serta gula pada 2029, serta mendukung penanaman kembali di 78 ribu ha lahan dan membantu 120 ribu petani. PTPN juga menunjukkan pengelolaan bisnis yang baik dengan laba bersih 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Rp9,6 triliun pada 2023, tertinggi di antara perusahaan perkebunan, dan meningkat menjadi Rp3,26 triliun pada 2024 dengan ekuitas Rp73,70 triliun. Selain itu, PTPN telah menindaklanjuti temuan BPK RI dengan menyelesaikan kontrak, denda keterlambatan, membentuk komite investigasi untuk pengadaan barang dan jasa, serta melakukan seleksi dan evaluasi mitra kerja sama.</p> <p>5) BAKN menyoroti penurunan laba Perhutani pada 2024 dan langkah mitigasi untuk menghadapi volatilitas pasar global, serta meminta strategi Perhutani dalam memanfaatkan sumber daya hutan tanpa merusak fungsinya.</p> <p>6) BAKN meminta jawaban tertulis terkait pertanyaan tentang sertifikasi PTPN dalam memastikan operasionalnya tidak merusak kawasan hutan lindung serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan oleh PTPN pada kesempatan pertama.</p>	
4.	PT Pupuk Indonesia (PERSERO)	Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Maret 2025	Tertutup.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Aliansi Pejuang Beasiswa Indonesia (BPI)	RDPU dengan dilaksanakan pada 12 Februari 2025 Pukul 10.00 - 12.00 WIB dengan agenda Aspirasi dari Aliansi Pejuang Beasiswa yang belum tercapai target sasaran.	<p>1. Aliansi Pejuang BPI menyampaikan aspirasi sebagai berikut:</p> <p>1) BPI adalah program yang sangat baik yang dilakukan oleh Kemendikbudristek selama periode 2021-2024 dengan rencana kuota tahun 2024 sebanyak 2.700 penerima beasiswa. Adapun rencana penerima BPI adalah sebanyak 12.345 penerima beasiswa. Namun, realisasinya pada Oktober 2024 hanya 200 penerima beasiswa. Hal ini merupakan bukti adanya kemunduran dalam pendidikan di Indonesia, di mana terdapat perbedaan antara yang sudah disepakati oleh DPR dengan implementasi di ranah kebijakan. Dalam hal ini, DPR telah menyepakati anggaran pendidikan terkait Dana Abadi Pendidikan (DAP), namun kenyataannya anggaran beasiswa BPI tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di sisi lain, anggaran LPDP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, artinya peningkatan DAP ini seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kuota penerima beasiswa.</p> <p>2) Aliansi Pejuang BPI menyampaikan beberapa permasalahan terkait dengan implementasi program BPI:</p> <p>1. Masalah pada persyaratan; BPI memberikan persyaratan khusus berupa LoA dari perguruan tinggi yang dituju untuk mendaftarkan diri dalam program BPI. Beberapa kampus mewajibkan kepada calon mahasiswa untuk membayar biaya tertentu untuk mendapatkan LoA. Artinya, para pendaftar beasiswa BPI harus aktif kuliah terlebih dahulu untuk mendaftar. Hal ini akan menyebabkan masalah tersendiri bagi pendaftar yang kemudian tidak dinyatakan lulus BPI. Bahkan, tidak sedikit dari peserta yang</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tidak lulus ini sudah membawa keluarganya hingga melepaskan jabatannya karena salah satu persyaratannya adalah siap dibebastugaskan dari jabatannya.</p> <p>2. Masalah dalam tahapan wawancara; materi yang menjadi pertanyaan wawancara tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (tidak sesuai dengan keahlian calon penerima beasiswa), sehingga berpotensi memunculkan subjektivitas penilaian yang berpengaruh kepada hasil wawancara</p> <p>3. Masalah pada hasil; jika pada pengumuman beasiswa LPDP terlihat alasan atas penolakan dinyatakan tidak lulus beasiswa (baik itu karena persyaratan administrasi atau terdapat standar tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh calon penerima beasiswa), maka hal itu tidak terlihat di BPI, sehingga sistem ini perlu diperbaiki.</p> <p>3) Aliansi Pejuang BPI menyampaikan masukan untuk memberikan masa sanggah dalam melakukan klarifikasi, sehingga para penerima beasiswa dapat memastikan tidak ada hal-hal yang merugikan para pendaftar.</p> <p>2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh Aliansi Pejuang BPI, BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:</p> <p>1) BAM DPR RI mengapresiasi tuntutan yang disampaikan oleh Pejuang Aliansi BPI terkait dengan permasalahan BPI karena beasiswa untuk dosen dan guru sangat penting dalam rangka memenuhi kekurangan paling sedikit 10 ribu doktor di Indonesia. Oleh karena itu, BAM DPR RI mendukung perjuangan Aliansi Pejuang BPI.</p> <p>2) BAM DPR RI memandang harus ada perbaikan sistem penyelenggaraan BPI sehingga para dosen dan guru yang ingin belajar meningkatkan kapasitasnya terfasilitasi oleh negara.</p> <p>3) BAM DPR RI akan meneruskan aspirasi Aliansi Pejuang BPI ini kepada Komisi XI yang bermitra dengan Kementerian Keuangan yang</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>mengelola LPDP, kemudian akan segera menyelenggarakan Rapat Kerja pada tanggal 19 Februari 2025 untuk membahas permasalahan ini.</p> <p>4) BAM DPR RI berpendapat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi harus bertanggung jawab atas masalah ini. Untuk itu BAM DPR RI akan meminta dan mendorong Komisi X DPR RI untuk menelusuri pemangkasan kuota BPI dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh calon penerima BPI.</p>	
2.	Konferensi Pemuda Nasional (KPN)	<p>RDPU dengan dilaksanakan pada 12 Februari 2025 Pukul 12.00 - 13.00 WIB dengan agenda Laporan dan Penyerahan Buku Aspirasi Pemuda Indonesia Hasil Konferensi Pemuda Nasional Ke-1 serta Sosialisasi dan Konsultasi Rencana Kegiatan Indonesia <i>Water Warriors Summit 2025</i>.</p>	<p>1. Konferensi Pemuda Nasional (KPN) yang dipimpin oleh Rully Saputra menyampaikan aspirasi, antara lain:</p> <p>1) KPN adalah organisasi yang dianungi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang isinya adalah anak-anak muda yang didirikan pada tahun 2024 oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Organisasi ini terdiri dari anak-anak muda yang fokus pada penanganan perubahan iklim khususnya pada isu air. Anggota KPN adalah mulai anak TK, SD, SMP, sampai dewasa, komunitas peduli lingkungan, pecinta alam, yang kemudian berkumpul untuk menjadi warrior atau garda terdepan dalam permasalahan air di Indonesia.</p> <p>2) KPN akan melakukan kegiatan <i>Indonesia Water Conference (IWC) 2025</i> sebagai bentuk komitmen KPN dalam berkontribusi mengatasi permasalahan air di Indonesia. Acara <i>IWC 2025</i> akan dilaksanakan di Yogyakarta.</p> <p>3) Terkait IWC 2025, KPN telah berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kemenko PM, Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, Kemen PU, Kemenpar, Kemendagri, Kemenpora, dan pemerintah daerah terkait.</p> <p>4) Terkait dengan agenda IWC 2025, KPN menyampaikan permohonan sebagai berikut:</p> <p>1. KPN meminta dukungan terkait kehadiran pimpinan BAM dalam penyerahan buku aspirasi IWC 2025 di Yogyakarta.</p>	3.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. KPN meminta kehadiran anggota DPR RI sebagai narasumber di 5 Kota (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya) sesuai dengan dapilnya masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan IWC 2025.</p> <p>3. KPN meminta kepada BAM DPR RI agar memperjuangkan pengembalian fungsi peralihan lahan di kawasan pegunungan sebagai wilayah penampung air.</p> <p>2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan KPN, BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:</p> <p>1) BAM DPR RI menyambut baik keberadaan KPN-IWC dan mendukung atas rencana penyelenggaraan IWC 2025 dan akan mengawal rencana kegiatan tersebut.</p> <p>2) BAM DPR RI meminta kepada KPN untuk segera mempersiapkan aspek legalitas KPN.</p> <p>3) BAM DPR RI meminta KPN menyusun rencana strategi IWC 2025, termasuk komposisi pembiayaan, dan langkah-langkah kolaborasi bersama kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah terkait secara komprehensif.</p> <p>4) BAM DPR RI meminta KPN memberikan gambaran keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan yang terkait.</p> <p>5) BAM DPR RI meminta kepada KPN untuk melakukan penguatan koordinasi dengan Kemen PU yang sejak awal telah menjadi pemangku kepentingan utama untuk IWC 2025.</p> <p>6) BAM DPR RI mengusulkan kepada KPN agar dalam IWC 2025 mendatang isu air harus ditempatkan pada posisi potensi ekonomi dengan tata kelola yang baik agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.</p>	
3.	Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI)	RDPU dilaksanakan pada 19 Februari 2025 Pukul 10.00 -	1. BAM DPR RI mengapresiasi paparan dan aspirasi JAKI dengan bahan paparan terlampir.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		10.45 WIB dengan agenda Pemberantasan Judi <i>Online</i> .	<p>2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan JAKI, BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BAM DPR RI memastikan bahwa seluruh aktivitas perjudian baik online maupun <i>offline</i> di Indonesia adalah illegal karena bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum di Indonesia dan berdampak buruk bagi kondisi ekonomi, sosial, dan budaya sehingga keberadaan dan aktivitasnya perlu diberantas. b. BAM DPR RI mendorong pemberantasan judi <i>online</i> tidak hanya pada tingkat operator tetapi kepada pelaku utama yang sebagian besar beroperasi dari luar negeri. c. BAM DPR RI menyampaikan bahwa saat ini telah ada Panitia Kerja Judi <i>Online</i> (Panja Judol) di Komisi I dan Panitia Kerja Kejahatan <i>Cyber</i> di Komisi III. d. BAM DPR RI meminta kepada JAKI untuk memberikan data-data Perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 92000, termasuk data-data daerah yang mengeluarkan izin usaha dengan KBLI sebagaimana dimaksud. e. BAM DPR RI akan meneruskan aspirasi JAKI kepada AKD terkait setelah data-data yang diminta terpenuhi. 	
